KECAKAPAN HUKUM DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM PERKAWINAN: ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT

ACC untuk Munaqasyah

Muhammad Najib Asyrof, M.Ag. (4 Agust 2026)

Oleh:

Muhammad Iyatfachri

NIM: 22421100

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

YOGYAKARTA

2026

KECAKAPAN HUKUM DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM PERKAWINAN: ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT

Oleh:

Muhammad Iyatfachri

NIM: 22421100

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhammad Iyatfachri
Nim	: 22421100
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Kecakapan Hukum Disabilitas Intelektual Dalam Perkawinan: Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karysendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 juli 2026

Yang menyatakan



Muhammad Iyatfachri

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	24 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Kecakapan Hukum Disabilitas Intelektual dalam Perkawinanan: Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat
Nama	:	MUHAMMAD IYATFACHRI
Nomor Mahasiswa	:	22421100

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Penguji 1
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Penguji 2
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A. (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTADINAS

Yogyakarta 30 juli 2026

15 Safar 1448 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Program Studi

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 97/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/II/2026 pada tanggal 02 Februari 2026 M / 14 Syakban 1447 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Iyatfachri

No. Mahasiswa : 22421100

Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Tugas Akhir : **Kecakapan Hukum Disabilitas Intelektual Dalam Perkawinan: AnalisiNormatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat**.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Iyatfachri

Nomor Mahasiswa : 22421100

Judul Skripsi : **Kecakapan Hukum Disabilitas Intelektual Dalam Perkawinan: Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat.**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarakan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta Bapak Matmar, S.Pd., M.M. dan Ibu Adria S.Pd., M.Pd., yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis.

MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"*Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga*." (HR. Muslim, no. 2699).[1]

"Keadilan hadir bukan untuk membedakan kemampuan seseorang, melainkan untuk memastikan setiap manusia memperoleh hak dan perlindungan yang semestinya."

"Setiap manusia memiliki keterbatasan, tetapi setiap manusia juga memiliki martabat yang harus dihormati."

[1] Javanda Afdesyia Harlic, "Menuntut Ilmu sebagai Jalan Terang Menuju Surga-Nya," Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 9 Maret 2026, diakses 9 Juli 2026 pukul 13.08, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...ـَيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...ـَوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...َا...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يُقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

   Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

   Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَال raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّل nazzala

- ٱلبِرِ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- ٱلرَّجُلُ ar-rajulu
- ٱلْقَلَمُ al-qalamu
- ٱلشَّمْسُ asy-syamsu
- ٱلْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تُأْخُذ ta'khużu
- شَيئ syai'un
- النَّوْء an-nau'u
- إِن inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْن Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- اِلرَّحْمنِ الرَّحِيْم — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْم — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KECAKAPAN HUKUM DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM PERKAWINAN: ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN FIKIH MUNAKAHAT

Oleh

Muhammad Iyatfachri

(22421100)

Perkawinan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk bagi penyandang disabilitas intelektual. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan penyandang disabilitas intelektual maupun penentuan kecakapan hukum mereka dalam melangsungkan perkawinan, terutama berkaitan dengan kemampuan memberikan persetujuan sebagai syarat sah perkawinan. Di sisi lain, Fikih Munākahāt telah mengenal konsep kecakapan hukum (*ahliyyah*) dan perwalian (*wilāyah*) yang dapat digunakan untuk menjelaskan kedudukan hukum penyandang disabilitas intelektual dalam perkawinan. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecakapan hukum penyandang disabilitas intelektual dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt, serta menganalisis hak perkawinan penyandang disabilitas intelektual berdasarkan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum Islam. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan penyandang disabilitas intelektual maupun mekanisme penentuan kecakapan hukum mereka. Sementara itu, Fikih Munākahāt memberikan pengaturan yang lebih sistematis melalui konsep *ahliyyah al-wujūb*, *ahliyyah al-adā'*, dan *wilāyah* sebagai bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas intelektual pada prinsipnya memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum positif Indonesia maupun Fikih Munākahāt. Perbedaannya terletak pada mekanisme pelaksanaan hak tersebut, di mana Fikih Munākahāt memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai kecakapan hukum dan perwalian, sedangkan hukum positif Indonesia masih memerlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam melangsungkan perkawinan.

***Kata Kunci**: Kecakapan hukum, Disabilitas Intelektual, Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Fikih Munākahāt.*

ABSTRACT

LEGAL CAPACITY OF PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN MARRIAGE: A NORMATIVE ANALYSIS OF LAW NO. 1 OF 1974 AND FIQH MUNAKAHAT

By

Muhammad Iyatfachri

(22421100)

Marriage is a right of every citizen that is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including for people with intellectual disabilities. Nevertheless, Law No. 1 of 1974 on Marriage does not address the marriage of people with intellectual disabilities or the determination of their legal capacity to get married, particularly regarding their ability to give consent as a requirement for a valid marriage. Meanwhile, Fiqh Munākahāt has recognized the concepts of legal capacity (ahliyyah) and guardianship (wilāyah), which can be applied to explain the legal status of individuals with intellectual disabilities in marriage. These differing regulations raise legal issues requiring further examination. This study aims to analyze the legal capacity of individuals with intellectual disabilities in marriage in accordance with Law No. 1 of 1974 on Marriage and Fiqh Munākahāt as well as to analyze the marriage rights of individuals with intellectual disabilities based on these two legal systems. This is a normative legal study employing a statutory approach, a conceptual approach, and an Islamic law approach. Legal data were obtained through a literature review and analyzed qualitatively utilizing descriptive-analytical methods. The findings indicate that Law No. 1 of 1974 on Marriage does not address the marriage of individuals with intellectual disabilities or the mechanisms for determining their legal capacity. Meanwhile, Fiqh Munākahāt provides a more systematic framework through the concepts of ahliyyah al-wujūb, ahliyyah al-adā', and wilāyah as forms of legal protection. This study concludes that individuals with intellectual disabilities, in principle, have the right to marry, both under Indonesian positive law and Fiqh Munākahāt. The difference lies in the mechanisms for exercising this right: while Fiqh Munākahāt provides more detailed regulations regarding legal capacity and guardianship, Indonesian positive law still requires regulations that provide legal certainty and protection for people with intellectual disabilities when getting married.

***Keywords**: Legal Capacity, Intellectual Disabilities, Marriage, Law No. 1 of 1974, Fiqh Munākahāt.*

August 28, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, serta ridha-Nya telah menghadirkan begitu banyak nikmat dalam kehidupan penulis. Nikmat iman, islam, kesehatan, kekuatan, serta kesempatan yang Allah berikan menjadi jalan bagi penulis untuk mampu melewati setiap proses, jatuh bangun, lelah, dan doa yang menyertai perjalanan penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad *Shallalahu'Alaihi Wasallam*, semoga kelak mendapatkan syafaat nya hingga akhir zaman nnti.

Skripsi yang berjudul "Kecakapan Hukum Disabilitas Intelektual dalam Perkawinan: Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Fikih Munākahāt" Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan proses pembelajaran yang memberikan banyak pengalaman berharga bagi penulis. Dalam proses tersebut, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa doa, dukungan, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini

penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU ASEAN Eng. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) dan Selaku Dosen Pembimbing tugas akhir, yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan nasehat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini dan ucapan terima kasih atas kesabaran, ketelitian, dan ilmu yang sudah diberikan.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Pendidik Program Studi Ahwal Syakhsiyah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pembelajaran berharga selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Matmar S.Pd., M.M. dan Ibu Adria S.Pd., M.Pd. kakak kakak kandung penulis Hikmah Romantika, S.E. Alan Riyaldi, S.Kom. Try Darmawan Ramadhan, S.H. Ponakan penulis Muhammad Fayyad Alieftha Maaruf dan Muhammad Zayyan Abizhar Maaruf
6. Kepada Raja Habib Luthfi, S.H. yang sudah penulis anggap seperti kakak yang telah menjadi salah satu sosok di balik lahirnya penelitian ini. Berawal dari obrolan ringan di sela-sela waktu santai sambil menikmati kopi dan

mengerjakan tugas kuliah masing-masing, kemudian mengusulkan topik penelitian yang kemudian berkembang menjadi skripsi ini

7. Kepada Muhammad Alfian, S.H. Sahabat yang telah penulis anggap sebagai saudara, yang senantiasa membersamai penulis dalam setiap proses, baik dalam keadaan senang maupun sulit.
8. Kepada Sahabat Griya Biroe yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan. Penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, perhatian, doa, dan dukungan yang diberikan, sehingga Griya Biroe menjadi tempat yang penuh kehangatan untuk belajar, berdiskusi, dan saling menguatkan dalam berbagai keadaan. Dan secara khusus penulis sampaikan kepada Muhammad Anang Ramadion, yang senantiasa menjaga kebersamaan serta menciptakan suasana kekeluargaan di Griya Biroe, sehingga penulis selalu merasa diterima dan memiliki tempat untuk pulang di tengah perjalanan menyelesaikan studi ini.
9. Kepada Marsella Fiya Aulia, yang telah menjadi teman dekat penulis, atas dukungan, perhatian, serta semangat yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi salah satu bagian yang turut menemeni perjalanan penulis dalam menyelesaikan studi ini.
10. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Muhammad Iyatfachri, anak bungsu dari empat bersaudara, yang telah berjuang dan bertahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, keraguan, dan proses yang tidak mudah selama menempuh pendidikan. Perjalanan ini telah

memberikan banyak pelajaran tentang tanggung jawab, kesabaran, dan arti sebuah perjuangan. Semoga segala usaha, doa, dan pengorbanan yang telah dilakukan menjadi langkah awal untuk meraih masa depan yang lebih baik serta dapat membanggakan kedua orang tua, keluarga, dan orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Akhir kata, penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT serta apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membersamai, mendukung, dan mendoakan penulis hingga sampai pada tahap ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Muhammad Iyatfachri

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
NOTA DINAS ..... **v**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA . **ix**
ABSTRAK ..... **xix**
ABSTRACT ..... **xx**
KATA PENGANTAR ..... **xxi**
DAFTAR ISI ..... **xxv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **12**
A. Kajian Pustaka 12
B. Landasan Teori 18
1. Pengertian Perkawinan 18
2. Pengertian Disabilitas Intelektual 25
3. Disabilitas Intelektual Dalam Perspektif Fikih 29
4. Tujuan perkawinan dalam Hukum Nasional dan Islam 37
C. Definisi Operasional 40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **43**
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitan 43
B. Sifat Penelitian 45
C. Sumber Bahan Hukum 45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 46
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 47
F. Sistematika Penulisan 47

BAB IV HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 49

A. Pengaturan Hak Perkawinan Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif 49

B. Kedudukan Hak Perkawinan Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Fikih Munākahāt: Analisis Episemologis atas Konsep *Ahliyyah, 'Aql,* dan *Wilāyah* 56

C. Harmonisasi Hukum: Membangun Konstruksi Hukum yang Inklusif dan Protektif 70

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkawinan penyandang disabilitas intelektual merupakan realitas yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu fenomena tersebut terdapat dalam studi kasus di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, yan menjadi lokasi penelitian mengenai relasi pasangan penyandang disabilitas intelektual dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual juga menjalani kehidupan berkeluarga melalui perkawinan serta berupaya menjalankan peran sebagai suami dan istri sebagaimana pasangan pada umumya, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan dalam menjalankan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan penyandang disabilitas intelektual bukan sekedar persoalan yang bersifat teoritis, melainkan telah menjadi realitas sosial yang membutuhkan perhatian dari persfektif hukum.[2]

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak untuk melangsungkan perkawinan bagi penyandang disabilitas intelektual tidakhanya berkaitan dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menyangkut aspek kecakapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian

[2] Ela Munifatus Sakdiyah, "Analisis Maslahah dalam Relasi Pasangan Disabilitas Intelektual untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 18, No. 2, September 2024, hlm. 428.

hukum. Di satu sisi, penyandang disabilitas intelektual memiliki hak yang sama sebagai warga negara untu membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Di sisi lain, kondisi keterbatasan fungsi intelektual yang dimiliki menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan dalam memberikan persetujuan perkawinan secara sadar serta menjalankan hak dan kewajiban yang timbul setelah perkawinan berlangsung. Persoalan tersebut menjadi penting untuk dikaji karna hingga saat ini pengaturan perkawinan penyandang disabilitas intelektual masih menimbulkan berbagai penafsiran, baik dalam hukum positif Indonesia maupun perspektif Fikih Munākahāt.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa dalam Pasal 28B ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Artinya adalah setiap orang berhak atas melakukan pernikahan, membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan yang dijamin konstitusi tanpa diskriminasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta negara berkewajiban melindungi dan menjamin pemenuhan hak tersebut. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang sebagai suatu kejadian hukum yang mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan suami istri, baik secara fisik maupun emosional. Hubungan ini bukan hanya mencerminkan interaksi formal antara dua individu, tetapi juga menunjukkan komitmen moral, spiritual, dan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan berkeluarga yang berorientasi pada kebahagiaan dan kelangsungan rumah tangga. Tujuan ini secara jelas terhubung dengan nilai

Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pernikahan diakui sebagai lembaga yang memiliki aspek religius dan hukum.[3]

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan tindakan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam bentuk hak dan kewajiban timbal balik bagi suami dan istri. Oleh sebab itu, pelaksanaannya terkait dengan pemenuhan syarat-syarat hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan, termasuk persetujuan yang diberikan secara sukarela oleh kedua calon mempelai serta kesesuaian pelaksanaan pernikahan dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing[4]. Aturan ini menandakan bahwa negara menganggap pernikahan sebagai institusi yang memerlukan kesadaran, tanggung jawab, serta pertanggungjawaban hukum saat dilaksanakan.

Dengan demikian, definisi pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya fokus pada aspek formal dari akad dan upacara, tetapi juga menekankan kemampuan hukum, kesadaran, dan tujuan pembentukan keluarga sebagai elemen yang sangat penting. Pandangan ini menegaskan bahwa pernikahan berperan sebagai dasar dalam pembentukan struktur keluarga yang menjadi unit fundamental dalam masyarakat dan negara.[5]

Seiring perkembangan hukum dan peningkatan perhatian terhadap hak asasi manusia, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas menjadi isu yang krusial dalam hukum Indonesia. Penyandang disabilitas intelektual merupakan

---

[3] Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

[4] Ibid., Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).

[5] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 23.

individu yang mengalami kesulitan dalam menjalankan hak-hak mereka secara independen[6]. Disabilitas Intelektual pada umumnya pada umumnya merupakan kondisi yang bersifat bawaan sejak lahir atau terjadi pada masa perkembangan awal individu, sehingga keterbatasan tersebut bukan merupakan hasil pilihan atau kehendak pribadi, melainkan yang melekat pada diri individu. [7]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memiliki status, hak, dan kewajiban yang setara dalam masyarakat, termasuk hak untuk membangun keluarga dan memiliki keturunan. Namun, batasan intelektual yang mereka miliki sering menimbulkan hambatan hukum terkait kemampuan mereka dalam melaksanakan hak tersebut.[8] Keterbatasan intelektual yang dimiliki kerap menjadi dasar munculnya stigma, keraguan, dan pembatasan, sehingga menimbulkan potensi diskriminasi dalam pelaksanaan hak perkawinan, meskipun secara normatif hak tersebut telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.[9]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus mengatur tentang perkawinan penyandang disabilitas intelektual. Meskipun demikian, undang undang tersebut mensyaratkan adanya persetujuan

---

[6] American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, *Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports* (Washington DC: AAIDD, 2010), 1.

[7] American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), 5th ed., 2013.

[8] Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,

[9] Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat sah perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)[10]. Persetujuan tersebut mengandung makna bahwa setiap calon mempelai harus memiliki kemampuan untuk memahami kehendak, tujuan, serta akibat hukum dari perkawinan yang akan dilangsunkan. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan pengaturan mengenai ukuran maupun mekanisme penilaian kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas intelektual dalam memberikan persetujuan tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai bagaimana kecakapan hukum penyandang disabilitas intelektual serta bagaimana hak perkawinan mereka dapat dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan hukum.

Dalam sudut pandang Fikih Munākahāt, pernikahan dilihat sebagai akad syar'i yang mengikat seorang pria dan wanita untuk menjalin hubungan suami istri yang diakui menurut syariat Islam. Akad ini menjadi dasar hukum yang memberikan izin bagi terjalinnya hubungan antara kedua belah pihak serta melahirkan hak dan kewajiban timbal balik di dalam kehidupan keluarga.[11] Oleh karena itu, pernikahan dalam fikih tidak hanya dianggap sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang memiliki akibat normatif dan moral.

Lebih lanjut, dalam Fikih Munākahāt, tujuan pernikahan diarahkan untuk mencapai berbagai maksud tertentu, di antaranya adalah melestarikan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menciptakan ketenteraman (sakinah), serta membangun hubungan

[10] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

[11] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 29.

kasih sayang (mawaddah wa raḥmah) antara pasangan suami istri.[12] Oleh karena itu, keabsahan pernikahan menurut fikih sangat tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang sudah ditetapkan, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi-saksi, serta ijab dan kabul yang dinyatakan secara syar‘i sebagai ungkapan kehendak yang sah.[13]

Di samping syarat formal akad, Fikih Munākahāt juga menyoroti pentingnya kemampuan hukum (*ahliyyah*) dari individu yang melaksanakan pernikahan. Kemampuan ini umumnya berkaitan dengan terpenuhinya unsur baligh dan berakal, yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam memahami arti akad serta tanggung jawab yang muncul dari ikatan pernikahan.[14] Jika individu tersebut memiliki keterbatasan akal, fikih menyarankan adanya peran wali sebagai langkah perlindungan terhadap kepentingan dan kesejahteraan orang tersebut. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan dalam fikih tidak hanya pada keabsahan akad, tetapi juga pada terwujudnya kesejahteraan serta terhindarnya kerugian dalam kehidupan berumah tangga.

Berbeda dengan hukum positif Indonesia yang belum mengatur secara khusus mekanisme penilaian kecakapan hukum penyandang disabilitas intelektual, Fikih Munākahāt telah mengenal konsep *ahliyyah* sebagai dasar penentuan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, serta

---

[12] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 22–23.

[13] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 9–10.

[14] Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 164.

konsep *wilāyah* sebagai bentuk perlindungan bagi individu yang memiliki keterbatasan dalam bertindak hukum. Akan tetapi, penerapan konsep tersebut terhadap penyandang disabilitas intelektual juga masih memunculkan perbedaan di kalangan ulama. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui bagaimana kecakapan hukum serta hak perkawinan penyandang disabilitas intelektual dipahami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt.

Pada kenyaatannya, diantara tuntutan idealitas dan realitas seringkali tidak sejalan. Para penyandang disabilitas intelektual sebagai manusia normal yang juga dikaruniai hasrat seksual tentu memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam perkawinan. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar. Namun, dengan tingkat kecerdasan mereka yang kurang yang kurang di bawah rata-rata normal para penyandang disabilitas intelektual dikhawatirkan tidak dapat mengendalikan emosi atau tidak dapat bersikap dewasa dalam menghadapi suatu permasalahan. Di samping itu, dikhawatirkan juga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan beban bagi orang tuanya.[15]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt sama-sama mengakui pentingnya kecakapan hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Akan tetapi, kedua sistem hukum tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda

[15] Yayuk Afiyanah, "Hukum Bagi Perkawinan Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016", Jurnal Kekaguman Sintaksis, Vol. 1 No. 7 2020, hlm. 992.

dalam menentukan kecakapan hukum dan pelaksanaan hak perkawinan disabilitas intelektual. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan normatif mengenai bagaimana kecakapan hukum penyandang disabilitas intelektual serta hak perkawinan mereka dipahami dalam kedua sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum normatif untuk menganalisis pengaturan kecakapan hukum dan hak perkawinan penyandang disabilitas intelektual menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt guna memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas intelektual.

Perbedaan pendekatan antara Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt dalam mengatur kecakapan hukum serta hak perkawinan penyandang disabilitas intelektual menimbulkan persoalan normatif yang perlu dikaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme penilaian kecakapan hukum penyandang disabilitas intelektual dalam memberikan persetujuan perkawinan, sedangkan Fikih Munākahāt telah mengenal konsep *ahliyyah* dan *wilāyah* sebagai dasar penentuan kecakapan hukum dan perlindungan terhadap individu yang memiliki keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kecakapan hukum penyandang disabilitas intelektual serta hak perkawinan mereka dipahami menurut kedua sistem hukum tersebut Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif untuk menganalisis kecakapan hukum dan hak perkawinan penyandang disabilitas

intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt.

Penelitian ini berfokus pada kondisi pranikah, yaitu kondisi penyandang disabilitas intelektual yang telah diketahui sebelum perkawinan dilangsungkan. Fokus penelitian diarahkan pada kecakapan hukum, kemampuan memberikan persetujuan, dan hak untuk melangsungkan perkawinan. Adapun kondisi disabilitas intelektual yang muncul atau diketahui setelah perkawinan berlangsung tidak menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk menegaskan kepastian hukum serta memastikan bahwa prinsip perlindungan hukum dan kesejahteraan terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan bagi penyandang disabilitas intelektual.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari pemikiran yang melatar belakangi masalah ini, maka perlu dijelaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana kecakapan hukum penyandang disabilitas intelektual menikah menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munakahat?
2. Bagaimana hak perkawinan penyandang disabilitas intelektual dalam perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munakahat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   a. Menjelaskan serta menganalisis pengaturan hak bagi individu dengan disabilitas intelektual dalam konteks pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan kapasitas hukum dan pemenuhan hak untuk menikah.

   b. Mengkaji secara normatif posisi hak pernikahan untuk penyandang disabilitas intelektual dalam sudut pandang Fikih Munākahāt, dengan fokus pada ketentuan rukun, syarat, dan gagasan tentang kapasitas hukum dalam pernikahan.

2. Manfaat Penilitian

   a. Manfaat Teoritis

      Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam ilmu hukum, khususnya pada studi hukum pernikahan dan hukum keluarga Islam, melalui kajian mengenai konsep kapasitas hukum dan perlindungan hak pernikahan bagi individu dengan disabilitas intelektual menurut hukum yang berlaku dan Fikih Munākahāt. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengembangkan pemikiran hukum yang peka terhadap isu disabilitas.

   b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1) Bagi para akademisi, hal ini dapat menjadi sumber acuan dan referensi ilmiah untuk studi yang lebih mendalam terkait hukum perkawinan dan disabilitas;
2) Untuk praktisi hukum dan staf dalam lembaga peradilan agama, ini berperan sebagai dasar normatif dalam memahami serta menangani kasus perkawinan yang melibatkan orang dengan disabilitas intelektual;
3) Bagi masyarakat, khususnya bagi individu yang mengalami disabilitas intelektual dan keluarganya, ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak pernikahan serta berbagai jenis bentuk perlindungan hukum yang tersedia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya disusun untuk mengidentifikasi posisi serta keunikan penelitian ini dengan cara meninjau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan perkawinan orang dengan disabilitas dari sudut pandang hukum nasional dan Fikih Munākahāt sebagai berikut:

1. Penilitian sebelumnya yang relevan adalah sebuah artikel jurnal "Pernikahan Difabel Intelektual Dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah*". Studi ini mengkaji pernikahan bagi orang dengan disabilitas intelektual melalui *lensa Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang menekankan tujuan hukum Islam dalam mencapai kesejahteraan dan melindungi kelompok yang rentan. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada sudut pandang dan fokus yang diambil. Studi sebelumnya menerapkan pendekatan filosofis melalui *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan normatif mengenai peraturan pernikahan bagi penyandang disabilitas intelektual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan Fikih Munākahāt.[16]

[16] Ahmad Zainal Abidin, "Pernikahan Difabel Intelektual dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah*," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2025 hlm.414-416

2. Salah satu penilitian yang berkaitan dengan kajian ini adalah tesis berjudul "Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada kewajiban pada Pasangan Penyandang Disabilitas Intelektual dengan non-Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi pada Empat Keluarga di Gresik)". Penelitian ini menerapkan metode empiris dengan melihat pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang satu meiliki disabilitas intelektual, sedangkan yang lainnya tidak. Walaupun memiliki objek yang sama, penelitian ini berbeda dengan studi tersebut dalam hal fokus dan pendekatan yang di gunakan. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek sosial dalam membentuk keluarga sakinah, sedangkan penilitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif mengenai peraturan dan posisi hukum pernikahan bagi penyandang disabilitas intelektual menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt.[17]
3. Penelitian sebelumnya yang sangat terkait adalah terkait artikel jurnal dengan judul "Hukum Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016". Studi ini mendalami regulasi hukum terkait perkawinan bagi individu dengan disabilitas mental dalam konteks hukum di Indonesia, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang mengenai Penyandang Disabilitas. Perbedaannya dengan penelitian ini terdapat pada sudut pandang analisis. Penelitian ini sebelumnya lebih

[17] DEA SAKAM SALLOM, S.H., *Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Penyandang Disabilitas Intelektual dengan Non-Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm. 99

menitikberatkan pada hukum nasional, sedangkan penelitian ini meneliti pengaturan perkawinan untuk penyandang disabilitas intelektual dengan menggabungkan perspektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt.[18]

4. Penelitian sebelumnya yang terkait adalah sebuah artikel jurnal yang berjudul "Analisis Maslahah dalam Relasi Pasangan Disabilitas Intelektual untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah" (Studi Kasus Pada Perkawinan Tunagrahita di Kabupaten Ponorogo). Kajian ini menyelidiki pernikahan antara individu dengan disabilitas intelektual, dengan penekanan pada aspek kemaslahatan serta keharmonisan dalam keluarga menurut sudut pandang Islam menggunakan pendekatan yang berbasis pada pengalaman. Perbedaan dengan studi ini terletak pada tujuan dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek relasi dan masalah dalam konteks kehidupan rumah tangga, sementara penelitian ini memusatkan perhatian pada analisi normatif yang berkaitan dengan regulasi pernikahan bagi penyandang disabilitas intelektual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Fikih Munākahāt. [19]
5. Penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah tesis berjudul "Pernikahan Disabilitas dalam Hukum Keluarga Islam (Tinjauan Konsep Maslahah dan Mafsadah)". Studi ini membahas pernikahan bagi penyandang disabilitas

[18] Yayuk Afiyanah, "Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 7 November (2020), hlm 1002

[19] Ela Munifatus Sakdiyah, "Analisis Maslahah dalam Relasi Pasangan Disabilitas Intelektual untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 18 No. 2 September 2024, hlm. 428

dengan sudut pandang hukum keluarga Islam melalui analisis maslahah dan mafsadah sebagai pertimbangan hukum. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut terletak pada fokus dan pendekatan studi. Tesis itu mengadopsi pendekatan filosofis melalui konsep maslahah dan mafsadah, sedangkan penelitian ini lebih pada analisis normatif terhadap regulasi perkawinan penyandang disabilitas intelektual yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt. [20]

6. Penelitian sebelumnya yang terkait adalah tesis berjudul "Perkawinan Cacat Mental di Ponorogo (Pendekatan Hukum dan HAM)". Tesis ini mengeksplorasi perkawinan bagi individu dengan cacat mental melalui pendekatan hukum dan hak asasi manusia, khusunya berkaitan dengan pemenuhan serta perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks perkawinan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada sudut pandang kajian. Tesis tersebut lebih menekankan pada pendekatan hukum dan hak asasi manusia, sedangkan penelitian ini akan mendalami analisis normatif tentang pengaturan perkawinan bagi penyandang disabilitas intelektual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Fikih Munākahāt.[21]
7. Penelitian sebelumnya yang berhubungan adalah disertasi yang berjudul "Kritik Hukum Islam tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

[20] Achmad Bin Aly Yahya, *Pernikahan Disabilitas dalam Hukum Keluarga Islam* (Tesis, UIN Syekh Nurjati Cirebon, 2025), hlm.63-64

[21] Ahmad Khoirul Anwar Hidayat, *Perkawinan Cacat Mental di Ponorogo (Pendekatan Hukum dan HAM)* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), hlm. 143-144.

2016 tentang Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental". Dalam disertasi itu, dibahas secara kritis penerapan kebijakan hukum yang berhubungan dengan perkawinan bagi individu dengan disabilitas mental, dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam, terutama terkait dengan perlindungan hak dan prinsip keadilan. Perbedaan antara penelitian ini dan disertasi tersebut terletak pada objek yang diteliti. Disertasi itu lebih mengkritisi kebijakan hukum yang ada, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis normatif pengaturan perkawinan untuk penyandang disabilitas intelektual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt. [22]

8. Penelitian terdahulu yang berkaitan, meskipun tidak langsung adalah skripsi berjudul "Peran Istri dari Suami Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Hukum Islam". Penelitian ini mengkaji perubahan peran istri dalam rumah tangga yang memiliki suami penyandang disabilitas dari sudut pandang hukum islam. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut terletak pada area yang dikaji. Penelitian yang dimaksud adalah empiris dan fokus pada peran istri dalam rumah tangga, sementara penelitian ini lebih menekankan pada analisis normatif terkait bagi penyandang disabilitas intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Fikih Munākahāt. [23]

---

[22] Imam Fadllurohman, *Kritik Hukum Islam terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental* (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

[23] Muhammad Ridwan, *Peran Istri dari Suami Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), hlm. 52

9. Penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan tidak langsung adalah skripsi berjudul "Keharmonisan Keluarga pada Pasangan Penyandang Disabilitas dengan Non-Disabilitas". Studi ini mengeksplorasi dinamika keharmonisan rumah tangga antara pasangan dengan disabilitas dan yang tidak melalui pendekatan empiris. Perbedaan utama dengan penelitian terletak pada fokus dan metode yang digunakan. Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek sosiologis dalam kehidupan keluarga, sementara penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif mengenai pengaturan serta status hukum pernikahan penyandang disabilitas intelektual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt. [24]
10. Skripsi yang berjudul "Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Perspektif Hukum Keluarga Islam" membahas posisi dan legalitas pernikahan bagi individu memiliki disabilitas mental menurut hukum keluarga Islam. Studi ini berfokus pada persyaratan perkawinan dan kemampuan hukum berdasarkan ajaran Islam. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada aspek penelitian yang dilakukan. Penelitian tersebut hanya melihat dari sudut pandang hukum Islam, sementara studi ini juga mengeksplorasi regulasi pernikahan untuk penyandang disabilitas intelektual dalam Undang-Undang

[24] Nurzaima Nunung, *Keharmonisan Keluarga pada Pasangan Penyandang Disabilitas dengan Non-Disabilitas* (Skripsi, UIN K.H Aburrahman Wahid Pekalongan, 2024),hlm.115

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan mengkajinya dari sudut pandang Fikih Munākahāt.[25]

B. Landasan Teori

Adapun dalam penelitian ini terdapat landasan teori ini berisi dasar teori dan konsep yang menjadi fondasi untuk analisis hukum terkait perkawinan penyandang disabilitas intelektual. Dasar teori ini dirumuskan dengan menjelaskan definisi perkawinan menurut hukum yang berlaku dan ajaran Islam, serta syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, konsep disabilitas intelektual juga dibahas dari sudut pandang psikologi dan hukum. Tujuan perkawinan juga diuraikan sebagai acuan normatif untuk mengevaluasi kesesuian suatu perkawinan dengan peraturan hukum yang ada. Semua dasar teori ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang terstruktur dan objektif dalam menganalisis permasalahan penelitian secara normatif.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan diartikan sebagai suatu perjanjian atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang berperan sebagai suami dan istri. Definisi ini

[25] Mizanul Azqia, *Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), hlm. 77.

menekankan bahwa pernikahan adalah suatu hubungan yang bersifat resmi dan memiliki implikasi hukum bagi semua pihak yang terlibat. Walaupun KBBI tidak menjelaskan secara mendetail mengenai tujuan atau dampak hukum dari pernikahan, pengertian tersebut memberikan landasan konseptual bahwa pernikahan adalah suatu bentuk hubungan yang diakui secara sosial dan norma dalam masyarakat.[26]

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan merupakan suatu ikatan yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan abadi berlandaskan bahwa perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum yang tidak hanya menciptakan hubungan hukum antara suami dan istri tetapi juga mengandung moral dan spiritual, yang tercermin dari penekanan pada penekanan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga.[27] Menurut para ahli diantara Soedharyo Saimin dalam Buku Hukum Ajar Perkawinan menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang

[26] Terdapat dalam https://kbbi.web.id/nikah terakhir di akses pada tanggal 21 Januari 2026 pukul 21:30

[27] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.[28]

Sehubungan dengan itu Ali Afandi juga menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri ciri tertentu.yang dimaksud dengan persetujuan kekeluargaan adalah persetujuan yang tidak dapat disamalam dengan perjanjian perdata biasa, yang memiliki ciri khusus karena bertujuan membentuk ikatan keluarga yan bersifat permanan, menimbulkan status hukum baru, serta melahirkan hak dan kewajiban yang diatur secara ketat oleh hukum, agama, dan norma sosial.[29]

Adapun pengertian perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīẓan*) yang ditujukan untuk mengikuti perintah Allah dan pelaksanaanya dianggap sebagai sebuah ibadah. Dalam hal ini, perkawinan sebagai sebuah perjanjian memerlukan adanya kecakapan hukum (*ahliyyah*) dari masing-masing pihak, karena hanya individu yang memiliki kecakapan hukum yang bisa memahami arti perjanjian tersebut,

[28] Jamaluddin dan Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan." Cet I, (Aceh, Unimal Press 2016), hlm. 18.

[29] Ibid, hlm. 19

menyatakan niatnya dengan sadar, serta menanggung konsekuensi hukum yang timbul.[30]

Dalam kajian fikih munakahat, ahliyyah dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak secara sah sesuai dengan hukum syariat yang berlandaskan pada akal dan kesadaran.[31] Para ulama mazhab Syafi'i menekankan bahwa kecakapan hukum adalah syarat utama dalam akad nikah, sehingga mereka yang tidak mampu memahami dan menyatakan niatnya dengan sadar tidak dapat melaksanakan akad secara mandiri.[32] Di sisi lain, ulama mazhab Hanafi melihat ahliyah sebagai indikator kemampuan untuk bertindak secara hukum, sekaligus menyoroti pentingnya perlindungan bagi pihak yang lebih lemah agar tidak mengalami kerugian dalam perikatan perkawinan. Oleh karena itu, konsep ahliyah sangat terkait dengan pengertian menurut KHI, karena memengaruhi keabsahan perjanjian dan pencapaian tujuan perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

a) Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui oleh UU Nomor 16 Tahun 2019, keabsahan sebuah perkawinan bergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa

[30] Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam.

[31] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr).

[32] al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Jilid XVI (Beirut: Dār al-Fikr).

sebuah perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan ayat (2) menetapkan bahwa setiap perkawinan wajib di catat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aturan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan menurut undang-undang mencakup dua aspek, yaitu aspek agama dan administrasi, sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara.[33]

Selanjutnya Pasal 6 UU Perkawinan juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan menyebutkan bahwa perkawinan mesti berdasarkan kesepakatan dari kedua calon, sebagaiman wujud dari asas kebebasan dalam pernikahan. Di samping itu, bagi mereka yang belum berusia 21 tahun, diperlukan izin dari orang tua. Terkait dengan Batasan usia, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara jelas menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila kedua pihak telah berusia 19 tahun. Jika ada alasan yang mendesak, ayat (2) pasal tersebut memberikan kemungkinan adanya dispensasi perkawinan yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.[34]

---

[33] Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

[34] Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Walaupun UU Perkawinan tidak menguraikan rukun perkawinan secara langsung seperti dalam hukum Islam, tetapi secara substansi rukun tersebut dapat dipahami dari komponen-komponen penting yang diatur dalam undang-undang. Komponen tersebut mencakup calon suami dan istri yang telah mencapai usia yang ditetapkan, adanya persetujuan dari kedua belah pihak, pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-maisng, serta pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Komponen-komponen ini membentuk satu kesatuan yang menentukan keabsahan dan pengakuan suatu perkawinan oleh hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara spesifik menetapkan ketentuan mengenai syarat dan rukun nikah sebagai bagian dari hukum Islam yang telah diadopsi di Indonesia. Dalam Pasal 14 KHI, dinyatakan bahwa rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.[35] Rukun-rukun ini merupakan elemen penting yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dapat dilangsungkan dengan sah sesuai hukum Islam. Jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, pernikahan akan tidak sah menurut syar'i. Selain rukun, KHI menjelaskan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam perkawinan. Pasal 15 ayat (1) KHI mengungkapkan

[35] Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam.

bahwa untuk kesejahteraan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia ynag ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.[36] Aturan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas minimum usia bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.[37]

Selanjutnya, Pasal 16 KHI menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan kedua calon mempelai sebagai pengakuan terhadap niat bebas dari para pihak.[38] Lebih lanjut, KHI menetapkan ketentuan mengenai wali nikah yang menjadi salah satu syarat penting dalam pernikahan. Pasal 19 KHI menekankan bahwa wali nikah adalah rukun yang harus ada dalam sebuah pernikahan, terutama untuk calon mempelai wanita.[39] Jika wali nasab tidak tersedia atau tidak memenuhi syarat, Pasal 23 KHI memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah.[40] Selain itu, KHI juga mengharuskan adanya dua saksi laki-laki yang adil seperti yang tercantum dalam Pasal 25,[41] serta

---

[36] *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

[37] Pasal 7 ayat (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

[38] Pasal 16, Kompilasi Hukum Islam.

[39] Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam.

[40] *Ibid*, Pasal 23.

[41] *Ibid*, Pasal 25.

pelaksanaan ijab dan kabul yang jelas, berturut-turut dan tidak dengan jeda yang lama sesuai dengan Pasal 27 KHI. Dengan demikian, syarat dan rukun perkawinan menurut KHI menunjukkan bahwa perkawinan dianggap sebagai akad yang memiliki aspek hukum dan religious. Pemenuhan syarat dan rukun ini bertujuan untuk memastikan keabsahan pernikahan sekaligus melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan.[42]

2. Pengertian Disabilitas Intelektual

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan dan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas dikelompokkan ke dalam beberapa ragam, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik, serta disabilitas ganda atau multi. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa negara secara normatif mengakui adanya perbedaan karakteristik dan kebutuhan perlindungan hukum bagi setiap ragam disabilitas.[43] Secara khusus, penyandang disabilitas intelektual didefinisikan sebagai individu yang mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan berada di

[42] *Ibid*, Pasal 27.

[43] https://lingkarsosial.org/mengenal-ragam-disabilitas/#:~:text=Sedangkan%20Penyandang%20Disabilitas%20intelektual%20adalah,disabilitas%20grahita%20dan%20down%20syndrom terakhir di akses 8 Februari 2026 pukul 00.58

bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. Definisi ini menegaskan bahwa disabilitas intelektual berkaitan langsung dengan kemampuan kognitif seseorang dalam memahami informasi, mengambil keputusan, serta menjalankan fungsi sosial secara mandiri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa disabilitas merupakan kondisi yang bersifat jangka panjang, yaitu paling singkat enam bulan dan/atau bersifat permanen. Ketentuan ini penting karena menegaskan bahwa disabilitas intelektual, termasuk yang bersifat bawaan sejak lahir, merupakan kondisi yang berkelanjutan dan membutuhkan perlindungan hukum serta pemenuhan hak secara khusus oleh negara.[44]

American Psychiatric Association (APA) menjelaskan bahwa disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai oleh keterbatasan dalam kemampuan berpikir yang disertai dengan kesulitan dalam fungsi adaptif, yang mencakup aspek konseptual, sosial, dan praktis, yang sudah ada sejak masa pertumbuhan. Keterbatasan ini mempengaruhi kemampuan individu dalam memahami informasi, mengevaluasi situasi, dan membuat keputusan secara mandiri, termasuk dalam memahami dampak dari suatu tindakan hukum.[45] Dalam dunia hukum, terutama dalam konteks pernikahan, disabilitas intelektual menjadi hal yang signifikan karena berkaitan erat

[44] *Ibid*

[45] American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), 5th ed. (Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013).

dengan kapasitas hukum individu untuk memberikan persetujuan dengan penuh kesadaran serta menjalankan hak dan tanggung jawab yang muncul dari sebuah pernikahan. Disabilitas intelektual umumnya dibedakan berdasarkan seberapa besar keterbatasan fungsi intelektual dan kemampuan beradaptasi individu. Dalam bidang psikologi, disabilitas intelektual terbagi menjadi empat kategori, yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Klasifikasi ini dipakai dipakai untuk menggambarkan tingkat kemandirian individu serta kemampuannya dalam menjalankan fungsi sosial dan membuat keputusan. Orang dengan disabilitas intelektual ringan masih dapat berkomunikasi dan memiliki kemandirian dasar, meskipun mereka memerlukan arahan dalam memahami situasi yang rumit. Pada kategori sedang, individu menunjukkan batasan yang lebih jelas sehingga memerlukan dukungan yang lebih intensif dalam kehidupan sehari-hari dan dalam memahami konsekuensi dan tindakan yang diambil. Di sisi lain, disabilitas intelektual yang berat dan sangat berat ditandai dengan keterbatasan fungsi intelektual dan adaptif yang cukup besar, membuat individu dalam kategori ini sangat bergantung pada bantuan orang lain dan umumnya tidak memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri.[46] Pengelompokan disabilitas intelektual baik menurut hukum positif maupun psikologi memiliki relevansi yang penting dalam konteks hukum perkawinan. Kategori tersebut menjadi dasar dalam menilai kecakapan

[46] *Ibid*, bagian Intellectual Disability (Intellectual Developmental Disorder).

hukum seseorang, khususnya terkait kemampuan memberikan persetujuan secara sadar serta menjalankan hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kategori disabilitas intelektual diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak perkawinan bagi penyandang disabilitas intelektual tetap menjunjung prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan bagi yang bersangkutan.

Dalam pandangan psikologi, disabilitas intelektual dilihat sebagai suatu keadaan perkembangan yang ditandai dengan terbatasnya kemampuan intelektual dan fungsi adaptif yang dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, beradaptasi, dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi menekankan bahwa evaluasi terhadap disabilitas intelektual tidak hanya bergantung pada tingkat kecerdasan, tetapi juga ada kemampuan individu untuk beradaptasi dengan tuntutan sosial yang ada. Lebih lanjut, psikologi berpendapat bahwa individu yang memiliki disabilitas intelektual menunjukkan kemampuan yang bervariasi, sehingga penting untuk menilai kapasitas mereka dalam memahami informasi dan dampak dari tindakan secara personal.[47] Dengan demikian, disabilitas intelektual pada umumnya merupakan kondisi perkembangan yang bersifat bawaan sejak lahir atau muncul pada masa awal pertumbuhan, yang disebabkan oleh faktor genetik, gangguan perkembangan otak, atau kondisi

[47] *Ibid.*

medis tertentu, sehingga berdampak jangka panjang terhadap fungsi intelektual dan kemampuan adaptif individu. Karakteristik tersebut perlu menjadi dasar pertimbangan hukum agar pemenuhan hak, termasuk hak untuk menikah, tidak dilakukan secara diskriminatif, melainkan tetap menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

3. Disabilitas Intelektual Dalam Perspektif Fikih

Pernikahan disabilitas dalam perspektif *fiqh* dalam islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin,* terdapat empat pilar pertama*,* untuk mengetahui dan mengenal Allah SWT (*marifatullah)* dan mengesakan Allah SWT. Kedua, melaksanakan segenap praktik peribadatan menyembah Allah SWT sebagai bentuk ungkapan syukur. Ketiga untuk aktualisasi menganjurkan berbuat baik dan mencegah terjadinya kemungkaran serta menghiasi diri dengan interaksi yang berbasis etika dan akhlak mulia terhadap sesama (tasawuf). Dan keempat penetapan aturan-aturan yang berkorelasi dengan *hablum minan nas (muamalah)* interaksi sesama manusia.Keempat pilar tersebut menurut Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi adalah sebagai tujuan, maksud dan hikmah ditetapkannya hukum Islam (*himatut tasyri)*. Aspek kursial dalam kehidupan yang menjadi perhatian dan fokus Islam adalah pemenuhan dan penjagaan serta apresiasi hak-hak *ashliyyah* manusia, terutama bagi orang yang mengalami disabilitas. Dalam kacamata Islam, penyandang disabilitas identik dengan isitilah *zawil ahat, zawil ihtiyaj al-khasah* atau *zawil a'zar*, yaitu pribadi-pribadi yang memiliki keterbatasan,

berkebutuhan khusus, atau memmpunyai *uzur*. Pemenuhan hak penyandang disabilitas, terlebih dala menjalankan praktik beragama, maka menjadi kewajiban bagi muslim. Sebagaimana firman Allah SWT dala Q.S al Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

"*Wahai manusia Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."* (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Menurut Al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari asal yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh nasab, keturunan, maupun latar belakang tertentu, tetapi oleh ketakwaannya.[48] Al-Rāzī dalam *Mafātīḥ al-Ghayb* menjelaskan bahwa perbedaan bahasa, warna kulit, suku, dan bangsa bukan merupakan ukuran kemuliaan manusia. Kemuliaan seseorang ditentukan berdasarkan ketakwaannya kepada Allah SWT.[49] Sementara itu, Al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa kebanggaan terhadap nasab dan keturunan

[48] Al-Qurṭubī, al-Jāmi', Jilid X, hlm. 456-458.

[49] Al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, Jilid XXVIII, hlm. 120.

bukanlah ukuran kemuliaan manusia. Yang membedakan manusia di sisi Allah SWT adalah ketakwaannya.[50]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Q.S. Al-Hujurat ayat 13 memiliki relevansi dengan penelitian ini karena menegaskan kesetaraan martabat manusia. Penyandang disabilitas intelektual tetap memiliki hak dan martabat yang harus dihormati serta tidak boleh didiskriminasi dalam pemenuhan hak perkawinan. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap perlu memperhatikan kemampuan individu dalam memberikan persetujuan dan memahami akibat hukum perkawinan. Adapun Nabi Muhammad bersabda dalam hadist:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amalan kalian." (HR. Muslim)

Al-Nawawī dalam *Sharḥ al-Nawawī 'alā Muslim* menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa penilaian Allah SWT terhadap manusia tidak didasarkan pada bentuk fisik maupun kekayaan, tetapi pada keadaan hati dan amal perbuatannya.[51] Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī dalam *Fatḥ al-Bārī* menjelaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh penampilan, keturunan, maupun kekayaan, melainkan berkaitan dengan

[50] Al-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān, Jilid XXII, hlm. 180.

[51] Al-Nawawī, Sharḥ al-Nawawī, Jilid IX, hlm. 190-192.

ketakwaan dan keadaan hati seseorang.[52] Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah*, Bab *Taḥrīm al-Ẓulm*, hadis nomor 2564.[53]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hadis ini menunjukkan bahwa keterbatasan yang dimiliki seseorang bukan alasan untuk merendahkan martabatnya. Dalam konteks penelitian ini, penyandang disabilitas intelektual tidak dapat dianggap tidak layak menikah hanya karena keterbatasan intelektualnya. Hak dan martabatnya tetap harus dihormati dengan tetap memperhatikan kecakapan hukum serta persetujuan yang diberikan secara sadar.

Dalam kaidah *fiqh* juga dijelaskan:

وَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu yang mana perkara yang wajib tidak bisa terlaksana dengan sempurna kecuali sesuatu tersebut adalah wajib."

Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan prinsip *al-wasīlah ilā al-wājib wājibah*, yaitu apabila suatu kewajiban tidak dapat terlaksana tanpa adanya sarana tertentu, maka sarana tersebut memiliki kedudukan penting sebagai jalan untuk mencapai kewajiban tersebut.[54] Al-Zarkasyī *dalam al-Mantsūr* menjelaskan bahwa kaidah tersebut digunakan untuk menentukan hukum terhadap sarana yang menjadi pelengkap dalam mencapai suatu tujuan

[52] Ibnu Ḥajar, Fatḥ al-Bārī, Jilid X, hlm. 130-132.

[53] Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz IV, hlm. 1986, No. 2564.

[54] Al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt, Jilid II, hlm. 120.

hukum.[55] Al-Suyūṭī dalam *al-Asybāh wa al-Naẓā'ir* juga menjelaskan bahwa kaidah tersebut menjadi dasar dalam menetapkan hukum terhadap sarana yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang diperintahkan oleh syariat.[56]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan perkawinan penyandang disabilitas intelektual diperlukan sarana perlindungan yang memadai. Pendampingan, bimbingan pranikah, dan penilaian kecakapan hukum dapat menjadi sarana untuk memastikan perkawinan berlangsung dengan persetujuan yang bermakna dan memberikan perlindungan bagi yang bersangkutan. Pendampingan tersebut tetap harus menghormati kehendak penyandang disabilitas intelektual dan tidak secara otomatis menggantikan kehendaknya.

Dalam proses akad nikah terdapat proses *ijab qobul* yang dalam kebiasaanya *bil lisan* yang dilafadzkan oleh pihak pria dan wali perempuan. Secara adat dilaksanakan dengan praktik jabat tangan oleh keduanya sampai akad selesai dilakukan. Akan tetapi bagi penyandang disabilitas, praktik yang sederhana ini merupakan hal yang sulit (disabilitas daksa dan rungu). Untuk itu, perlu perspektif *fiqh* untuk mengurai dan memecahkan permasalahan ini. Dalam kajian munakahat, proses perkawinan memilii status sah jika telah memenuhi lima rukun pernikahan pada waktu pelaksanaan akad nikah, yaitu

[55] Al-Zarkasyī, al-Mantsūr, Jilid II, hlm. 280.

[56] Al-Suyūṭī, al-Asybāh, hlm. 85.

ada suami (*Zaujun)*, ada istri (*Zaujatun*), ada wali, dua saksi, dan ada sighat (*ijab qabul*).[57]

Dalam studi *ushul fiqh*, kemampuan hukum atau kapasitas legal diungkapkan melalui istilah *ahliyah*, yakni kemampuan untuk mengelola suatu hal. Konsep *ahliyah* meliputi *ahliyah al-wujub* (kemampuan individu untuk mendapatkan hak dan dikenakan kewajiban) serta *ahliyah al-ada'* (kemampuan beraksi secara hukum dan layak untuk dimintai pertanggungjawaban). Setiap orang di dalam hukum Islam dianggap *memiliki ahliyah al-wujub*, meskipun individu tersebut dapat dinyatakan tidak sempurna (*naqish*). Misalnya, bayi yang masih dalam kandungan ibu mereka, menurut para ahli, telah diakui memiliki hak, bahkan individu yang dianggap mengalami gangguan mental (*majnun*) tetap dianggap memiliki hak. Kategori *ahliyah al-wujub* dibagi menjadi dua, yang pertama adalah *ahliyyah wal-wujub an-naqisah*, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima hak, tetapi tidak memiliki kewajiban, contohnya adalah bayi dalam kandungan. Kedua adalah *ahliyyah wal-wujub al-kamilah*, yaitu kemampuan individu untuk mendapatkan kewajiban dan hak secara bersamaan.[58]

Adapun *ahliyyah al-ada'* merupakan kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Kecakapan ini berkaitan dengan kemampuan akal (*'aql*) dan pemahaman seseorang terhadap

---

[57] Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, Suwandi, "Pernikahan Penyandang Disabiltas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan *Fiqh*," *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 10, No. 1, Maret 2022, hlm. 24-25.

[58] Terdapat dalam https://law.uii.ac.id/en/islam-dan-diskursus-kecakapan-difabel-mental/#top terakhir di akses pada tanggal 23 Januari 2026 pukul 02:32

tindakan yang dilakukannya.[59] Unsur *'aql* menjadi penting karena seseorang harus memiliki kemampuan untuk memahami dan membedakan suatu tindakan serta akibat yang ditimbulkannya. Kemampuannya membedakan dan memahami tersebut berkaitan dengan konsep *tamyīz*.[60]

Dalam konteks perkawinan, kecakapan hukum dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam memahami makna perkawinan, memahami hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, memahami konsekuensi hukum yang timbul dari perkawinan, serta menyatakan kehendak dan persetujuan yang tidak sadar.[61] Dengan demikian, kecakapan hukum dalam perkawinan tidak hanya dilihat dari kondisi fisik atau adanya suatu kondisi disabilitas, tetapi juga dari kemampuan individu dalam memahami dan menyatakan kehendaknya.[62]

Dalam konteks penyandang disabilitas intelektual, kondisi disabilitas tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki *ahliyyah al-ada'*. Penilaian terhadap kecakapan perlu mempertimbangkan kemampuan masing-masing individu.[63] Penyandang disabilitas yang masih mampu memahami makna perkawinan, hak dan kewajiban, konsekuensi perkawinan, serta menyatakan kehendak secara sadar dapat dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan tingkat

---

[59] Al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh, Jilid I, hlm. 50; Al-Nawawī, al-Majmū', Jilid XVI, hlm. 150-155.

[60] Al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh, Jilid I, hlm. 50-55; Al-Rāghib al-Iṣfahānī, Mufradāt, hlm. 580.

[61] Pasal 6 ayat (1) UU No. 1/1974; Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 20-25.

[62] Ghazaly, Fiqh Munakahat, hlm. 22-23; Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 2, hlm. 9-10.

[63] APA, DSM-5, 2013 (bagian Intellectual Disability); AAIDD, Intellectual Disability, 2010, hlm. 1.

kecakapannya.[64] Sebaliknya, apabila seseorang tidak mampu memahami dan menyatakan kehendaknnya, diperlukan mekanisme perlindungan melalui konsep *wilāyah* sesuai dengan ketentuan fikih yang berlaku.[65]

Dalam aspek kemampuan bertindak, dalam *fiqh* Islam dinyatakan bahwa tidak semua orang dapat dianggap memiliki *ahliyyah al-ada'* (kemampuan bertindak) secara utuh. Tidak semua individu dinyatakan dapat melakukan tindakan hukum. Kenapa demikian? Karena terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan penghalang bagi seseorang untuk melaksanakan tindakan hukum. Dalam hukum Islam, individu yang mengalami gangguan mental total dan berkepanjangan dianggap tidak memiliki *ahliyah al-ada'*. Tindakannya tidak memenuhi syarat sebagai tindakan hukum. Mereka yang mengalami gangguan mental total dianggap tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Seseorang yang diwajibkan menjalankan syariat, dikenal sebagai mukallaf, memiliki ciri-ciri dewasa dan berakal. Individu yang sudah dewasa dan memiliki akal yang sempurna diwajibkan untuk menjalankan kewajiban syariat Islam. Oleh karena itu, penyandang disabilitas yang hanya mengalami kendala dalam aspek penglihatan, pendengaran, berbicara, atau mobilitas tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hukum syariat dalam Islam. Dalam hal ini, mereka dapat dianggap memiliki

[64] Al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh, Jilid I, hlm. 58-60; CRPD Committee, General Comment No. 1 (2014), paragraf 29-30.

[65] Al-Nawawī, al-Majmū', Jilid XVI, hlm. 150-155; Sabīq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 2, hlm. 9-10; Pasal 14 & 19 KHI.

kapasitas bertindak (*ahliyah al-ada'*).[66] Dengan adanya pengakuan terhadap kapasitas bertindak tersebut, maka pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada tujuan perkawinan dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam, sebagai dasar normatif dalam menilai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

4. Tujuan perkawinan dalam Hukum Nasional dan Islam

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan membentuk keluraga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[67]. Menurut Hasbi Al Shiddieqy dalam *buku Fiqh Munakahat* 4 (empat) mazhab dan kebijakan pemerintah berpendapat, pertama lahirnya anak yang akan mengekalkan hubungan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia. Kedua, Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, amak hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan. Ketiga, menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu

[66] *Ibid*

[67] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

itu. Dan keempat, menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezeki yang halal. [68]

Tujuan Perkawinan dalam Islam menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip oleh M. Idris Ramulyo, tujuan dan faedah perkawinan mencakup lima aspek utama, yaitu memperoleh keturunan yang sah sebagai sarana pelestarian kehidupan manusia, memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan secara benar, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan moral, membentuk serta mengatur rumah tangga sebagai basis awal masyarakat yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, serta menumbuhkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Pandangan ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual yang mendalam. Islam secara tegas menganjurkan perkawinan karena di dalamnya terkandung berbagai kebaikan, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Tujuan perkawinan tersebut kemudian dirumuskan secara normatif dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Rumusan ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia

---

[68] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan* Pemerintah, CV. KAAFAH LEARNING CENTER, Pare-Pare, 2019, hlm. 16.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan teologis dari tujuan perkawinan tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah ar-Rūm ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda_tanda bagi kaum yang berpikir*." (QS. Ar-Rum [30] :21)

Ayat tersebut merupakan ungkapan yang lengkap dan sempurna mengenai hakikat hubungan yang diwajibkan oleh Islam, yaitu hubungan insani yang penuh kasih saying dan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yang sah serta diridhai oleh Allah SWT. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hubungan tersebut tampak adanya tujuan untuk melestarikan kehidupan dengan kehadiran anak-anak. Karena tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga yang memelihara serta meneruskan dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga

dan masyarakat. Tujuan pernikahan adalah untuk menemukan sakinah dilanjutkan dengen penjelasan pentingnya kedua rasa tersebut. Karena hal itu merupakan tali-temali rohani perekat pernikahan. Ibn Asyur menjelaskan bahwa Allah memberikan rasa mawaddah kepada pasangan suami istri karena rasa itulah yang akan mengantarkan mereka untuk saling mencintai yang tadinya tidak saling mengenal. Demikian pula dengan rahmah, merupakan rasa yang diciptakan Allah kepada pasangan suami istri karena rasa itulah yang menjadikan mereka saling menyayangi bagaikan kasih saying orang tua kepada anaknya yang tadinya mereka tidak memiliki perasaan dan simpati sebelum keduanya melangsungkan pernikahan.[69]

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah yang digunakan sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam memahami fokus penelitian. Dengan adanya definisi operasional, pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah sesuai dengan fokus kajian yang diteliti.

Istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Penyandang Disabilitas". berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas" adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik

[69] Alfa Singgani L. Irade, Adam Adam, M.Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam" Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Societu 5.0, Vol. 3, No.1, 2024, hlm. 196.

dalam jangka waktu yang lama sehingga ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif seperti warga negara lainnya.[70]

Dalam penelitian ini, istilah "penyandang disabilitas" lebih difokuskan pada indiviu yang mengalami disabilitias intelektual, yaitu kondisi yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan berpikir serta kemampuan menyampaikan menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini biasanya sudah muncul sejak masa perkembangan atau bahkan sejak lahir sehingga dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami informasi, mengambil keputusan, serta menjalankan aktivitas sosial. Keterbatasan tersebut juga dapat memengaruhi kemampuannya dalam memahami serta menjalankan konsenkuensi hukum dari suatu hukum dari suatu perkawinan.

Dengan demikian, penggunaan istilah "penyandang disabilitas" dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai kondisi keterbatasan pada aspek kesehatan atau perkembangan individu, tetapi juga berkaitan dengan aspek perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai warga negara, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan.

Penyandang disabilitas intelektual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang kondisi disabilitas intelektualnya telah diketahui sebelum melangsungkan perkawinan. Penelitian ini berfokus pada kondisi pranikah, khususnya berkaitan dengan kecakapan hukum, kemampuan memberikan

[70] Pasal 1 ayat (1), Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

persetujuan, dan hak untuk melangsungkan perkawinan. Adapun kondisi disabilitas intelektual yang muncul atau diketahui setelah perkawinan berlangsung tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan-perundangan, asas-asas hukum, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian.[71] Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji hukum mengenai perkawinan penyandang disabilitas intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pandangan Fikih Munākahāt. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai praktik empiris di lapangan, melainkan untuk menelaah dan menganalisis norma hukum serta konsep fikih yang mengatur dan memengaruhi keabsahan serta kedudukan hukum perkawinan penyandang disabilitas intelektual.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono "Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya

[71] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35–36.

adalah eksprimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifatinduktif, dan hasil penelitian kualitiatif lebih menekankan makna dari pada generelisasi.[72]

Dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan menekankan pada proses analisis. Semakin mendalam analisis yang dilakukan, semakin baik kualitas hasil penelitian yang dihasilkan, bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap praktik penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan, termasuk dinamika sosial, pertimbangan praktis, serta konteks keluarga dan kepentingan anak. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses, pemaknaan, dan realitas hukum, bukan pada pengukuran angka atau data statistik.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan hak penyandang disabilitas, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum, asas, serta ketentua yang berkaitan dengan

[72] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9

syarat sah perkawinan dan kemampuan hukum calon mempelai. *Kedua*, pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep perkawinan, kemampuan hukum (*legal capacity/ahliyyah*), persetujuan (*consent*), serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas intelektual. Pendekatan ini bersumber dari doktrin hukum, pendapat para ahli, dan teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dan hukum Islam. Dan *Ketiga*, pendekatan fikih (*Islamic Legal Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan Fikih Munākahāt yang mengatur rukun dan syarat perkawinan, termasuk pembahasan mengenai kemampuan berakal (*'aql*), baligh, serta peran wali dalam perkawinan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang perkawinan penyandang disabilitas intelektual dalam kerangka normatif-keagamaan.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai perkawinan disabilitas intelektual menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt, lalu melakukan analisis untuk memahami stasus dan posisinya dalam hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar analisis, meliputi:
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
   2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyadang Disabilitas
   3) Kompilasi Hukum Islam
   4) Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, meliputi:
   1) Buku-buku hukum perkawinan dan Fikih Munākahāt
   2) Jurnal ilmiah, skrpisi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan tema penelitian
   3) Pendapat dan doktrin para ahli hukum dan ulama fikih

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang membantu memahami istilah dan konsep hukum, meliputi:
   1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
   2) Kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan metode menelusuri, mencatat, dan menganalisis beragam perundang-undangan, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Semua bahan hukum tersebut di klasifikasikan

dengan seberapa relevan masalah terkait permasalahan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analsis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan metode penafsiran hukum (*legal interpration*) terhadap norma dan konsep yang dikaji. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan pola piker deduktif, yaitu menarik kesimpulan norma hukum yang bersifat umum menuju pada pemahaman yang bersifat khusus terkait perkawinan penyandang disabilitas intelektual.

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama memuat uraian pendahuluan yang menjadi dasar arah dan penelitian. Pembahasan meliputi latar belakang yang mengemukakan alasan serta urgensi penelitiam mengenai perkawinan penyandang disabilitas intelektual, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian. Bab ini berfungsi sebagai pijakan awal dalam memahami fokusu dan ruang lingkup.

Bab kedua menguraikan konsep, teori, dan ketentuan normatif dan objek penelitian. Pembahasan mencakup pengertian dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsep penyandang disabilitas intelektual, serta konsep ketentuan perkawinan dalam Fikih Munākahāt, serta termasuk rukun dan syarat perkawinan

hukum (*ahliyyah*). Bab ini bertujuan memberikan landasan teoritis dan normatif sebagai dasar analisis.

Bab ketiga berisi metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu jenis dan karakter penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulam bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Uraian dalam bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan proses penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab keempat menyajikan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Pembahasan difokuskan pada pengaturan dan kedudukan hak perkawinan bagi penyandang disabilitas intelektual menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kedudukannya dalam perspektif Fikih Munākahāt. Selain itu, bab ini mengkaji kesesuaian dan perbedaan pengaturan antara hukum positif dan hukum Islam terkait perkawinan penyandang disabilitas intelektual.

Bab kelima memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang bersifat konstruktif sebagai jawaban dalam pengembangan kajian dan praktik hukum perkawinan bagi penyandang disabilitas intelektual.

BAB IV

HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Perkawinan Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Pembahasan mengenai pengaturan hak perkawinan bagi penyandang disabilitas intelektual dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak dapat dilepaskan dari dialektika antara dua kutub normatif yang bersinggungan: di satu sisi terdapat tuntutan kepastian hukum (*rechtszkerheid*) yang menghendaki syarat-syarat objektif perkawinan terpenuhi, sementara di sisi lain terdapat keadilan substantif yang menghendaki perlindungan dan pengakuan hak bagi kelompok rentan.

1. Genealogi Normatif Syarat Perkawinan dalam UU Perkawinan dan Titik Temunya dengan Disabilitas Intelektual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibangun di atas fondasi filosofis yang mengintegrasikan nilai-nilai religiulitas, legalitas, dan moralitas. Pasal 1 Undang-Undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai:

"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[73]

Definisi ini mengandung tiga elemen fundamental yang akan menjadi titik tolak analisis kecakapan hukum penyandang disabilitas intelektual. Pertama, unsur "ikatan lahir batin" menegaskan bahwa perkawinan bukan sekedar kontrak formal, melainkan kesadaran dan pemahaman dari kedua belah pihak. Kedua, tujuan "membentuk keluarga yang bahagia" mengimplikasikan adanya kapasitas untuk menjalankan peran dan fungsi sosial dalam struktur keluarga. Ketiga, landasan transedental yang memerlukan pemaknaan spiritual. Dalam konteks penyandang disabilitas intelektual, ketiga elemen ini menghadirkan problematika epistemologis: bagaimana menakar "kesadaran batin" pada individu dengan keterbatasan kognitif? Bagaimana mengukur kapasitas untuk "membangun kebahagiaan" pada mereka yang mungkin tidak memiliki pemahaman abstrak tentang konsep kebahagiaan rumah tangga.

Syarat formal perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atau persetujuan kedua calon mempelai."[74] Ketentuan ini, jika dibaca secara tekstual, tampak sederhana. Namun, secara kontekstual, persyaratan ini membawa konsekuensi yuridiis yang kompleks. Persetujuan yang dimaksud bukanlah persetujuan mekanis, melainkan persetujuan yang lahir dari pemahaman integral tentang hakikat, tujuan dan konsekuensi perkawinan. Dalam Bahasa hukum perdata, persetujuan

[73] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[74] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ini harus memenuhi unsur *wilsvorming* (pembentukan kehendak) yang bebas dan *wilsveklaring* (pernyataan kehendak) yang sadar.[75]

Disinilah letak titik krusial bagi penyandang disabilitas intelektual, American Association on Intellectual and Development Disabilities (AAIDD) mendefinisikan disabilitas intelektual sebagai kondisi yang ditandai dengan keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif, yang mencakup konseptual, dan keterampilan praktis.[76] Jika fungsi intelektual tertanggu, bagaimana mungkin seseorang dapat membentuk yang utuh tentang sesuatu yang bersifat abstrak seperti perkawinan. Namun pertanyaan ini segera berhadapan dengan berhadapan dengan mandat konstitusional dan hukum yang lebih baru. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayar (1) menjamin bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjtukan keturunan melalui perkawinan yang sah."[77] Frasa "setiap orang" dalam ketentuan ini bersifat inklusid dan tidak memberikan ruang bagi diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis disabilitas intelektual. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan filosofis dan yuridis yang lebih kuat. Pasal 10 undang-undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak "berkeluarga dan melanjutkan keturunan."[78] Ketentuan ini harus

[75] Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 20-25.

[76] American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. *Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports*. Washington DC: AAIDD, 2010, hlm. 1.

[77] Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[78] Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

dibaca bersama dengan prinsip non-diskriminasi dalam Pasal 5 ayat (1) yang melarang pembedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas.[79]

Dengan demikian, kita berhadapan dengan apa yang dalam teori hukum disebut sebagai *antinomi normatif* pertentangan antara dua norma yang sama-sama berlaku. Di satu sisi, norma UU Perkawinan mensyaratkan adanya persetujuan sadar yang yang mungkin sulit dipenuhi oleh penyandang disabilitas intelekutual barat. Di sisi lain, norma konstitusi dan UU Disabilitas menjamin hak yang sama tanpa diskriminasi. Bagaimana menyelesaikan antinomi ini.

2. Konstruksi Yuridis Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas Intelektual: Telaah atas Konsep "Persetujuan Sadar" dan Implikasinya

Untuk keluar dari antinomi tersebut, diperlukan suatu konstruksi yuridis yang mampu mengakomodasi kedua kepentingan: perlindungan hak sekaligs pencegahan penyalahgunaan hukum. Konstruksi ini harus dibangun di atas pemahaman yang lebih nuanced tentang disabilitas intelektual itu sendiri.

Dalam perspektif psikologi klinis, disabilitas intelektual tidak monolitik. DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Edisi Kelima) mengklasifikasikan disabilitas intelektual ke dalam empat tingkatan berdasarkan tingkat keparahan: ringan, sedang, berat dan sangat berat.[80]

---

[79] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[80] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). 5th Edition. Washington, DC: APA, 2013, bagian Neurodevelopmental Disorders - *Intellectual Disabilities*.

Klasifikasi ini memiliki memiliki implikasi hukum yang signifikan. Pertama, penyandang disabilitas intektual ringan umumnya masih memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik, dapat belajar keterampilan praktis, dan dukungan yang memafai mampu membuat keputusan sederhana hingga kompleks secara bertahap.[81] Dalam kategori ini, penulis berpendapat bahwa mereka memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan perkawinan, terutama jika didampingi oleh pendukung pengambilan keputusan. Kedua, penyandang disabilitas intelektual sedang menunjukkan keterlambatan perkembangan yang jelas, namun masih dapat merawat diri dengan pengawasan dan dapat belajar keterampilan komunikasi dasar.[82] Pada kategori ini, kapasitas memberikan memahami aspek konkret perkawinan (misalnya, tinggal bersama, memiliki anak), tetapi kesulitan memahami aspek abstrak seperti hak dan kewajiban hak dan kewajiban hukum. Ketiga dan keempat, penyandang disabilitas intelektual berat dan sangat berat memiliki konsep abstrak seperti perkawinan.[83] Pada kategori ini, hampir dapat dipastikan bahwa mereka tidak memenuhi syarat "persetujuan sadar" dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa generalisasi hukum yang menyamaratakan semua penyandang disabilitas intelektual "tidak cakap" adalah bentuk oversimpilikasi yang berpotensi diskriminatif. Sebaliknya, pendekatan

[81] American Psychiatric Association. DSM-5. 2013. Deskripsi severity level "*Mild*".

[82] American Psychiatric Association. DSM-5. 2013. Deskripsi severity level *"Moderate*".

[83] American Psychiatric Association. DSM-5. 2013. Deskripsi *severity level "Severe" dan "Profound"*.

yang lebih adil adalah penilaian kasuistik (*case-by-case assessment*) yang melibatkan tim multidisiplin: psikolog klinis, pekerja sosial, ahli hukum, dan keluarga. Dalam praktik hukum di beberapa negara, dikenal konsep *supported decision- making* (pengambilan keputusan oleh pihak lain).[84] Konsep ini sejalan dengan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjamin penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendampingan dan dukungan dalam pengambilan keputusan.[85]

Implikasi yuridis dari kontruksi ini adalah bahwa keabsahan perkawinan penyandang disabilitas intelektual tidak dapat secara *apriori*, melainkan harus melalui proses verifikasi yang komprehensif. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau hakim tidak cukup hanya menerima diagnosis medis, tetapi harus menggali apakah dengan dukungan yang memadai, calon mempelai mampu memahami esensi perkawinan dan konsenkuensinya.

3. Problematika Hukum: Ketiadaan Pengaruh tentang Wali bagi Orang Dewasa Tidak Cakap

Salah satu kelemahan mendasar UU Perkawinan adalah pengaturan eksplisit tentang wali bagi orang dewasa yang tidak cakap secara hukum. Dalam hukum perdata, orang dewasa yang berada dibawah pengampuan (*cuatele*) kehilangan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.[86] Namun,

[84] Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General Comment No. 1 (2014) on Article 12: *Equal Recognition Before the Law*. Geneva: United Nations, 2014, paragraf 29-30.

[85] Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[86] Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

UU Perkawinan tidak secara langsung mengaitkan status pengampuan dengan kemampuan melangsungkan perkawinan. Dalam praktiknya, kekosongan hukum ini diisi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengadopsi konsep fikih tentang perwalian. Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, calon wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.[87] Pasal 19 KHI lebih lanjut menyatakan bahwa wali nikah dapat dijalankan oleh wali hakim jika wali nasab tidak ada atau tidak dapat bertindak.[88]

Namun, ketentuan dalam KHI ini pun tidak secara spesifik mengatur tentang perwalian bagi orang dewasa penyandang disabilitas intelektual berat tetap memerlukan wali? Siapa yang berhak menjadi wali? Apakah orang tua yang telah lanut usia masih memiliki hak perwalian? Bagaimana jika wali justru bertindak bertentangan dengan kepentingan penyandang disabilitas?

Ketiadaan regulasi yang jelas ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbukan penyalahgunaan. Ada kasus dimana keluarga justru "menjual" anak penyandang disabilitas melalui perkawinan dengan alasan kemaslahatan, padahal motifnya adalah ekonomi. Sebaliknya, ada juga kasus dimana keluarga terlalu protektif hingga menghalangi hak perkawinan anaknya yang sebenarnya mampu menikah dengan dukungan yang memadai.

[87] Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

[88] Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

B. Kedudukan Hak Perkawinan Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Fikih Munākahāt: Analisis Epistemologis atas Konsep *Ahliyyah, 'Aql,* dan *Wilāyah*

Dalam tradisi hukum Islam, persoalan kecakapan hukum tidak pernah dipisahkan dari kondisi psikologis dan spiritual manusia. Fikih Munākahāt, sebagai cabang fikih yang mengatur perkawinan, membangun sistem normatif yang kompleks untuk memastikan bahwa perkawinan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi para pihak.

1. Landasan Teologis: Prinsip Keadilan, Kemuliaan, dan Kemudahan, dalam Al-Qur'an

   Sebelum menganalisis konsep kecakapan hukum secara teknis, penting untuk memahami landasan teologis yang menjadi spirit seluruh hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Hujurat (49): 13:

   يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

   "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti*."[89] (Q.S. al-Hujurat (49): 13)

[89] Q.S. al-Hujurat (49): 13. Kementerian Agama RI, 2019.

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh kondisi fisik, kecerdasan intelektual, atau status sosial, melainkan oleh ketakwaan. Penyandang disabilitas intelektual memiliki potensi ketakwaan yang sama dengan manusia lainnya. Ini menjadi landasan bahwa hak-hak fundamental, termasuk hak untuk membangun keluarga, tidak dapat dicabut hanya berdasarkan keterbatasan intelektual.[90]

Allah SWT juga berfirman tentang prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pembebanan hukum:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*." (Q.S. al-Baqarah [2]: 286)[91]

Para ulama ushul fikih menjadikan ayat ini sebagai prinsip bahwa *taklīf* (pembebanan hukum) harus sesuai dengan kemampuan seseorang.[92] Dalam konteks disabilitas intelektual, prinsip ini memiliki impilikasi penting: jika seorang penyandang disabilitas intelektual tidak mampu memahami seluk-beluk akad nikah secara penuh, maka ia tidak boleh dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum yang sama dengan orang normal. Di sisi lain, ia juga tidak boleh kehilangan hak dasarnya untuk menikah hanya dengan keterbasannya.

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 70:

---

[90] Al-Qurṭubī, al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān. Jilid X. Beirut: *Mu'assasah al-Risālah*, 2006, hlm. 456-458.

[91] Q.S. al-Baqarah (2): 286. Kementerian Agama RI, 2019.

[92] Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997, hlm. 120.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"*Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*."[93] (Q.S. al-Isrā' [17]: 70)

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan (karāmah) manusia tidak didasarkan pada kondisi fisik, kecerdasan intelektual, atau status sosial, melainkan pada kenyataan bahwa mereka adalah keturunan Adam yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk.[94]

Rasulullah SAW juga bersabda tentang prinsip ini dalam hadits yang lebih operasional:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

"*Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amalan kalian*." (HR. Muslim No. 2564)[95]

Hadits ini semakin mengukuhkan bahwa nilai seseorang di sisi Allah tidak terkait dengan kondisi fisik atau kecerdasan intelektual.[96]

2. Dekonstruksi Konsep *Ahliyyah*: Melampaui Dikotomi Cakap-Tidak Cakap

---

[93] Q.S. al-Isrā' (17): 70. Kementerian Agama RI, 2019.

[94] Al-Qurṭubī, al-Jāmi'. Jilid X, hlm. 456-458.

[95] Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī*, Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāṯ al-ʿArabī, t.t.), hlm. 1986, No. Hadis 2564.

[96] Al-Nawawī, *Sharḥ al-Nawawī 'alā Muslim*. Jilid IX. Beirut: *Dār Iḥyā' al-Turāth*, 1990, hlm. 190-192.

Konsep *ahliyyah* dalam ushul fikih merupakan instrument analitis yang canggih untuk memahami kapasitas hukum manusia. Wahbah al-Zuḥailī mendefinisikan *ahliyyah* sebagai "sifat yang dijadikan dasar oleh pembuat syariat (Allah) untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi seseorang".[97] Konsep ini terbagi menjadi dua tingkatan: *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al ada*'.

a) *Ahliyyah al-Wujub* (Kecakapan Menerima Hak)

Ahliyyah al-wujub adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak dan dibebani kewajibm. Dalam perspektif teologis, kecakapan ini melekat pada setiap manusia sejak kandungan hingga meninggal dunia, tanpa memandang kondisi fisik atau mental. Al-Zuḥailī menegaskan bahwa janin dalam kandungan pun sudah memiliki *ahliyyah al-wujub* yang tidak sempurna (*nāqiṣah*), terbukti dengan haknya untuk menerima warisan dan wasiat.[98] Para ulama ushul fikih sepakat bahwa *ahliyyah al-wujub* ini melekat pada segenap manusia selama mereka memiliki kehidupan yang sempurna. Bahkan janin dalam kandungan pun dapat menerima hak secara terbatas.[99] Hal ini menunjukkan betapa inklusifnya konsep ini. Implikasi dari konsep ini sangat fundamental: tidak ada satu pun manusia, termasuk penyandang disabilitas intelektual berat sekalipun, yang kehilangan *ahliyyah al-wujub*. Mereka tetap memliki hak untuk mendapatkan nafkah,

[97] Al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Jilid I. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986, hlm. 45.

[98] Al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Jilid I, hlm. 46.

[99] Al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Jilid I, hlm. 47.

perlindungan, dan perlakuan yang mendapatkan mahar, berhak atas nafkah, dan berhak diperlukan secara adil oleh pasangannya.

b) *Ahliyyah al-Ada'* (Kecakapan Bertindak Hukum)

Ahliyyah al-ada' adalah kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kecakapan ini memerlukan dua syarat: '*aql* (akal atau kesadaran) dan *bulūgh* (kedewasaan/baligh).[100] Tanpa kedua syarat ini, seseorang tidak dianggap memiliki *ahliyyah al-ada'* yang sempurna.

Hadits Nabi SAW menjadi dalil utama dalam persoalan ini:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"*Pena (catatan amal) diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi (baligh), dan dari orang gila hingga ia berakal (sembuh)*." (HR. Abu Dawud No. 4403, Tirmidzu No. 1423, Ibnu Majah No. 2041)[101]

Hadits ini menjadi dasar dalam ushul fikih tentang pembebanan hukum (*taklīf*). Namun, penting untuk dicatat bahwa hadits ini berbicara tentang "orang gila" (*majnūn*) yang kehilangan akal secara total. Pertanyaanya adalah apakah penyandang disabilitas intelektual dapat disamakan sepenuhnya dengan kategori *majnūn*? Jawabannya tidak sederhana.

---

[100] Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid I, hlm. 50.

[101] HR. Abu Dawud No. 4403, Tirmidzi No. 1423, Ibnu Majah No. 2041.

Para ushuliyyun membagi *ahliyyah al-ada'* menjadi tiga tingkatan:

1) *Ahliyyah al-ada' al-kāmilah* (kecakapan sempurna): dimiliki oleh orang dewasa yang berakal sehat (*'āqil bāligh*). Mereka dapat melakukan semua tindakan hukum secara mandiri.
2) *Ahliyyah al-ada' al-nāqiṣah* (kecakapan tidak sempurna): dimiliki oleh anak *mumayyiz* yang belum dewasa. Mereka dapat melakukan tindakan hukum yang menguntungkan secara mutlak, tetapi tidak dapat melakukan tindakan yang merugikan.
3) *Adam al-ahliyyah* (ketiadaan kecakapan): dimiliki oleh anak belum *mumayyiz* dan orang yang hilang akal secara total. Mereka tidak dapat melakujan tindakan hukum apa pun.[102]

Di manakah posisi penyandang disabilitas intelektual dalam spektrum. Di sini lah kompleksitasnya. Sebagian penyandang disabiltas intelektual (kategori ringan) mungkin mendekati level anak *mumayyiz* mereka memahami hal-hal konkret, tetapi kesulitan dengan abstraksi. Sebagian lainnya (kategori sedang) mungkin lebih mendekati ketiadaan kecakapan, terutama jika gangguan kognitifnya signifikan. Namun, tidak tepat juga menyamakan mereka dengan orang gila total (*majnūn*) yang kehilangan kesadaran sama sekali.

Di sinilah terjadi perbedaan pendapat yang signifikan di antara mazhab-mazhab fikih:

[102] Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid I, hlm. 50-55.

- Mazhab Hanafi membedakan secara tegas antara *al-ma'tūh* (orang yang akalnya lemah) dan *al-majnūn* (orang gila). Menurut mazhab ini, *al-ma'tūh* masih memiliki *ahliyyah al-ada'* yang tidak sempurna (*nāqiṣah*). Akibatnya, tindakan hukum *al-ma'tūh* dinilai tidak sah jika tindakan tersebut menguntungkan dirinya, tetapi tidak sah (atau memerlukan persetujuan wali) jika tindakan tersebut bersifat merugikan.[103]
- Mazhab Syafi'I cenderung lebih ketat dalam masalah ini. Imam al-Nawawī dalam kitab *al-Majmū'* menjelaskan bahwa mazhab Syafi'i menempatkan *al-ma'tūh* dalam posisi yang sama dengan *al-majnūn* dalam ketiadaan *ahliyyah al-ada'* untuk tindakan hukum yang kompleks seperti perkawinan, jual beli dengan harga tinggi, dan hibah.[104]

Karena itu, pendekatan yang lebih akurat adalah menggunakan konsep *al-'awāriḍ al-ahliyyah* (penghalang kecakapan) yang bersifat parsial, bukan total.[105] Disabilitas intelektual bukanlah "penghalang total" seperti gila total atau tidur, melainkan penghalang yang memengaruhi aspek-aspek tertentu dari kapasitas seseorang.

3. Epistemologi '*Aql* dalam Fikih dan Relevansinya dengan Disabilitas Intelektual

[103] Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid I, hlm. 58-60.

[104] Al-Nawawī, *al-Majmū'*. Jilid XVI, hlm. 150-155.

[105] Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid I, hlm. 55-60.

Konsep ‘*aql* dalam tradisi Islam tidak indentik dengan IQ (*Intelligence Quotient*) dalam psikologi modern. ‘*Aql* memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup kemampuan memahami (*fahm*), merenung (*tadabbur*), mengambil pelajaran (*i'tibār*), dan membedakan baik-buruk (*tamyīz*). *Al-Rāghib al-Iṣfahānī* dalam *Mufradāt Alfāẓ al-Qur'ān* mendefinisikan ‘*aql* sebagai “sesuatu yang dengannya manusia dapat menerima pengetahuan dan mengolahnya.”[106] Dalam perspektif ini, ‘*aql*, mulai dari kemampuan membedakan yang mungkin entitas hitam-putih yang ada atau tidak ada, melainkan spektrum yang bertingkat-tingkat. Al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* membedakan beberapa tingkat ‘*aql*, mulai dari kemampuan membedakan yang mungkin mustahil, hingga kemampuan menangkap hakikat-hakikat abstrak.[107] Implikasi dari pemahaman ini sangat penting. Penilaian terhadap kapasitas ‘*aql* penyandang disabilitas intelektual tidak bisa dilakukan secara dikotomis (berakal atau tidak berakal), melainkan harus melihat pada level apa kapasitas mereka berfungsi. Seorang dengan disabilitas intelektual ringan mungkin memiliki ‘*aql* pada level membedakan manfaat dan mudarat scara konkret, meskipun tidak mencapai memahami konsep teologis yang abstrak. Dalam konteks perkawinan, kapasitas ‘*aql* yang diperlukan adalah kemampuan memahami esensi perkawinan sebagai ikatan yang melahirkan hak dan kewajiban, serta kemampuan memberikan persetujuan berdasarkan pemahaman tersebut. Jika seseorang mampu memahaminbahwa perkawinan hidup bersama, saling membantu, dan memiliki

[106] Al-Rāghib al-Iṣfahānī, *Mufradāt Alfāẓ al-Qur'ān*. Beirut: *Dār al-Qalam*, 2009, hlm. 580.

[107] Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Jilid I. Beirut: *Dār al-Ma'rifah*, t.t., hlm. 85-90.

anak meskipun tidak mampu memahami kompleksitas hukumnya secara mendalam secara '*urf* (kebiasaan) ia dapat dianggap memiliki kapasitas.

4. Kedudukan Disabilitas Intelekutal dalam Hierarki Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan analisis di atas, penulis sebuah kerangka teoritis tentang kedudukan hak perkawinan penyandang disabilitas dalam Fikih Munākahāt. Kerangka ini disajikan dalam table berikut:

Tingkat Disabilitas	*Ahliyyah al-Wujub*	*Ahliyyah al-Ada'*	Status Akad Nikah	Peran Wali
Ringan (*Mild*)	Ada (sempurna)	Ada (*nāqiṣah*)	Sah dengan pendampingan	Pendampingan opsional
Sedang (Moderate)	Ada (sempurna)	Dipertanyakan	Sah dengan izin wali	Pendampingan wajib
Berat (*Severe*)	Ada (sempurna)	Tidak ada	Sah dengan wali	Perwalian penuh
Sangat Berat (*Profound*)	Ada (sempurna)	Tidak ada	Sah dengan wali	Perwalian penuh

Tabel 4.1: Analisis Kedudukan Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Perkawinan

Sumber: Diolah penulis berdasarkan DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), AAIDD (2010), dan konsep *ahliyyah* dalam Wahbah al-Zuḥailī.[108]

Dari table di atas, terlihat dengan jelas bahwa tidak ada suatu pun tingkat disabilitas intelektual yang menghilangkan *ahliyyah al-wujub* (hak dasar untuk menikah dan menerima hak-hak perkawinan). Yang berubah secara signifikan antar tingkatan disabilitas adalah mekanisme pelaksanaan akad nikah: dari yang dapat dilakukan secara mandiri dengan pendampingan opsional (ringan), menjadi harus dengan wali (sedang), hingga harus diwakili sepenuhnya oleh wali (berat dan sangat berat).

5. Dalil tentang Perwalian dan Persetujuan dalam Perkawinan

   Rasulullah SAW bersabda tentang kewajiban wali:

   لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

   "*Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali*." (HR. Abu Dawud No. 2085, Tirmidzi No. 1101, Ibnu Majah No. 1881)[109]

   Hadits tersebut merupakan dalil utama yang mewajibkan adanya wali dalam setiap akad nikah. Jumhur ulama (mayoritas) berpendapat bahwa wali mujbir (ayah atau kakek) memiliki kewenangan untuk menikahkan anak

[108] Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh*, Jilid I, hlm. 45-60; American Psychiatric Association, DSM-5, 2013; AAIDD, *Intellectual Disability*, 2010.

[109] HR. Abu Dawud No. 2085, Tirmidzi No. 1101, Ibnu Majah No. 1881.

perempuannya yang masih kecil atau yang mengalami gangguan mental (*majnūnah*) dengan syarat membawa kemaslahatan.[110]

Rasulullah SAW. juga bersabda tentang pentingnya persetujuan calon mempelai:

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُؤْمَرَ

"*Perawan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya, dan janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai perintahnya (persetujuannya)*." (HR. Bukhari No. 5136 dan Muslim No. 1419)[111]

Hadist ini menegaskan prinsip bahwa persetujuan bahwa calon mempelai adalah syarat mutlak dalam perkawinan.[112] Dalam konteks penyandang disabilitas intelektual, persetujuan mereka (sejauh mungkin diperoleh) tetap harus dihormati. Wali tidak boleh mengabaikan kehendak penyandang disabilitas hanya karna keterbasan intelektualnya.

Rasulullah SAW juga bersabda tentang anjuran menikah bagi yang mampu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

"*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu (secara fisik, mental, dan finansial) untuk menikah, maka hendaklah ia menikah.*" (HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400)[113]

---

[110] Sabīq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1983, hlm. 9-10.

[111] HR. Bukhari No. 5136 dan Muslim No. 1419.

[112] Al-Nawawī, *al-Majmū'*. Jilid XVI, hlm. 165-168.

[113] HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400.

Hadits ini menggunakan kata *manistaṭā'a* (barang siapa yang mampu), yang menunjukkan bahwa kemampuan (*istitā'ah*) menjadi syarat bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan.[114] Bagi penyandang disabilitas intelektual yang tidak mampu memenuhi syarat ini (misalnya kategori berat dan sangat berat), maka kewajiban untuk menikah tidak membebaninya.

6. *Wilayah* sebagai Instrumen Perlindungan: Membaca Ulang Teks Klasik dalam Konteks Kontemporer

Keberadaan wali dalam perkawinan sering disalahpahami sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau pembatasan hak individu. Namun, dalam konteks penyandang disabilitas intelektual, institusi perwalian justru memiliki fungsi protektif yang sangat signifikan. alam fikih klasik, dikenal konsep *wilāyah al-ijbār* (kewenangan memaksa) yang dimiliki oleh wali mujbir (ayah atau kakek) untuk menikahkan anak perempuannya yang masih perawan atau yang mengalami gangguan mental.[115] Konsep ini sering dikritik sebagai bentuk paternalisme yang merampas otonomi individu. Namun, jika dibaca secara kontekstual, *ijbār* dalam tradisi harus dipahami dalam kerangka perlindungan, bukan pemaksaan yang merendahkan. Imam al-Nawawī dalam *al-Majmū'* menjelaskan bahwa ijbār hanya diperbolehkan jika benar-benar membawa kemaslahatan bagi yang bersangkutan.[116] Syarat "kemaslahatan" inilah yang sering luput dari perhatian. Wali tidak boleh semena-mena menikahkan anaknya

[114] Al-Nawawī, *Sharḥ al-Nawawī 'alā Muslim*. Jilid IX, hlm. 190-192.

[115] Sabīq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2, hlm. 9-10.

[116] Al-Nawawī, *al-Majmū'*. Jilid XVI, hlm. 150-155.

tanpa mempertimbangkan kesesuaian pasangan, kesiapan, dan dampak jangka panjang bagi penyandang disabilitas.Dalam konteks kekinian, konsep *wilāyah al-ijbār* perlu direinterpretasi menjadi *wilāyah al-i'ānah* (perwalian yang bersifat membantu). Wali tidak "menggantikan" kehendak penyandang disabilitas, melainkan "membantu" mereka mewujudkan kehendaknya. Ini sejalan dengan konsep supported decision-making yang diadvokasi oleh gerakan disabilitas global.[117] Lebih jauh, perlu dibedakan antara perwalian dalam perkawinan dan perwalian dalam pengelolaan harta. Seseorang mungkin memerlukan wali dalam perkawinan karena keterbatasan kognitif untuk memahami kompleksitas ikatan perkawinan, tetapi tidak memerlukan wali dalam pengelolaan harta sederhana. Sebaliknya, seseorang mungkin mampu memahami perkawinan tetapi tidak mampu mengelola harta karena faktor lain.

7. Kaidah-kaidah Fikih yang Relevan sebagai Prinsip Pengendali

Beberapa kaidah fikih menjadi prinsip pengendali dalam perkawinan disabilitas intelektual:

a. Kaidah Kemaslahatan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"*Tindakan pemimpin (wali) terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan*."[118]

---

[117] *Committee on the Rights of Persons with Disabilities*. General Comment No. 1 (2014), paragraf 29-30.

[118] Al-Suyūṭī, *al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990, hlm. 120.

Kaidah ini merupakan prinsip fundamental dalam fikih *siyasah* dan fikih perwalian. Setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa, hakim, atau wali yang memiliki otoritas terhadap orang lain, harus semata-mata didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), bukan kepentingan pribadi atau keluarga.

b. Kaidah Kemudahan

لْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"*Kesulitan itu mendatangkan kemudahan*."[119]

Kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas. Jika seorang penyandang disabilitas intelektual tidak mampu melafadzkan ijab kabul secara lisan, maka fikih memberikan kemudahan dengan memperbolehkan perwakilan dari wali. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 185: "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*."[120]

c. Kaidah Pencegahan Mudarat

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"*Mencegah kerusakan (mudarat) didahulukan daripada menarik kemaslahatan*."[121]

---

[119] Al-Suyūṭī, *al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*, hlm. 85.

[120] Q.S. al-Baqarah (2): 185. Kementerian Agama RI, 2019.

[121] Al-Suyūṭī, *al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*, hlm. 112.

Kaidah ini mengajarkan kehati-hatian: jika terdapat keraguan serius bahwa perkawinan akan membawa mudarat (eksploitasi, kekerasan), maka mencegahnya lebih diutamakan.[122]

C. Harmonisasi Hukum: Membangun Konstruksi Hukum yang Inklusif dan Protektif

Setelah menganalisis kedua perspektif secara mendalam, tibalah pada pertanyaan normatif: bagaimana membangun kontruksi hukum yang mampu mengakodomasi hak perkawinan penyandang disabilitas intelektual sekaligus melindungi mereka dari potensi ekploitasi?

1. Titik Temu Epistemologis: Persetujuan sebagai Inti dari Perkawinan

   Baik UU Perkawinan maupun Fikih Munākahāt, meskipun berasal dari tradisi epistemologis yang berbeda, sama-sama menempatkan "persetujuan" sebagai inti dari perkawinan. UU Perkawinan menyebutnya sebagai "persetujuan kedua calon mempelai" dalam Pasal 6 ayat (1),[123] sementara fikih mewujudkannya dalam syarat *'āqil* (berakal) yang memungkinkan seseorang memberikan persetujuam yang bermakna.[124] Asas kesukarelaan ini merupakan fondasi utama agar perkawinan dapat mencapai tujuaanya, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.[125] Titik temu ini penting karena menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan fundamental dalam tujuan normatif kedua sistem

[122] Al-Suyūṭī, *al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*, hlm. 112.

[123] Pasal 6 ayat (1), UU No. 1/1974

[124] Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh*, Jilid I, hlm. 50; Al-Nawawī, *al-Majmū'*, Jilid XVI, hlm. 150-155.

[125] M.D. Ali, Hukum Perkawinan, hlm. 23; lihat juga Pasal 1 UU No. 1/1974.

hukum: keduanya ingin memastikan bahwa perkawinan dilandasi oleh kesadaran dan kerelaan. Perbedaaan hanya terletak pada mekanisme teknis ketika syarat tersebut tidak dapat secara sempurna. Dalam hukum positif, jika terdapat unsur paksaan dalam pemberian persetujuan, perkawinan dapat dicegah atau dibatalkan.[126]

2. Sinkronisasi Peran Wali: Menjembatani Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum dalam UU Perkawinan tentang wali bagi orang dewasa tidak cakap diisi dengan mengadopsi perwalian dalam fikih, tentu dengan penyesuaian kontekstual. Dalam UU Perkawinan, peran wali lebih dikenal dalam konteks pemberian izin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun.[127] Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara lebih rinci mengenai rukun nikah yang salah satunya adalah adanya wali nikah.[128] KHI ini merupakan kodifikasi hukum Islam yang dijadikan pedoman resmi oleh hakim di Peradilan Agama.[129]

Beberapa prinsip yang dapat diadopsi untuk menyelaraskan kedua sistem hukum:

a. Prinsip Subsidiaritas

[126] Hukumonline, "Fakta Nikah Dini di Bantaeng", 2018; lihat juga Pasal 27 ayat (1) UU No. 1/1974.

[127] Pasal 6 ayat (2)-(6) UU No. 1/1974, Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019.

[128] KHI, Pasal 14 dan Pasal 19.

[129] Inpres No. 1/1991; Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 15-20.

Wali hanya bertindak jika yang bersangkutan benar-benar tidak mampu bertindak sendiri. Jika penyandang disabilitas intelektual ringan masih mampu memberikan persetujuan dengan pendampingan, maka persetujuan tetap langsung tetap diperlukan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *supported decision-making* yang diadopsi dalam CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).[130]

b. Prinsip Kemaslahatan

Tindakan wali harus didasarkan pada kemaslahatan penyandang disabilitas, bukan kepentingan keluarga wali. Ini memerlukan mekanisme pengawasan, misalnya melalui penetapan pengadilan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah.[131]

c. Prinsip Partisipasi

Penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sejauh kemapuannya, sesuai dengan prinsip "*nothing abput us without us*" yang diakui dalam CRPD.[132]

d. Prinsip Akuntabilitas

[130] CRPD Committee, General Comment No. 1 (2014), paragraf 29-30; Pasal 12 CRPD; UU No. 19/2011.

[131] Al-Suyūṭī, al-Asybāh, hlm. 120; Al-Zarkasyī, al-Mantsūr, Jilid II, hlm. 280.

[132] CRPD Committee, General Comment No. 1 (2014), paragraf 29-30; Pasal 3 huruf c CRPD.

Wali harus bertanggung jawab atas tindakannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti menyalahgunakan wewenang, sebagaimana diatur dalam UU No. 8/2016.[133]

Berdasarkan analisis komprehensif diatas bahwa:

1. Pengakuan Hak: Baik UU (dengan interpretasi progresif yang mengintegrasikan UU No. 8 2016) maupun Fikih Munākahāt (dengan konsep *ahliyyah al-wujub*) secara fundamental mengakui hak penyandang disabilitas intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Tidak ada larangan eksplisit dalam kedua sistem tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Hujurat [49]:13 dan Q.S. al-Isra' [17]:10 tentang kemuliaan semua manusia.[134]
2. Kecakapan Bertindak: Kecakapan bertindak secara mandiri (*ahliyyah al-ada'* dalam fikih; kapasitas memberikan memberi persetujuan dalam UU Perkawinan) bersifat spektrum, tidak hitam-putih. Penilaian harus dilakukan secara kasuistik dengan melibatkan pendekatan multidisiplin (psikologi, pekerjaan sosial, dan hukum). Klasifikasi disabilitas intelektual menjadi ringan (*mild*), sedang (*moderate*), berat *(severe*), dan sangat berat *(profound*) berdasarkan DSM-5 memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Prinsip '*aql*

[133] Pasal 38 UU No. 8/2016; Arstein-Kerslake, *Legal Capacity and Disability*, hlm. 45-60.

[134] Q.S. al-Hujurat (49):13 dan Q.S. al-Isra' (17):70.

dalam fikih juga bersifat spektrum, sebagaimana dijelaskan oleh al-Ghazālī dan al-Rāghib al-Iṣfahānī.

3. Implikasi Apabila Disabilitas Intelektual Muncul Pasca Nikah: Penelitian ini secara khusus membahas kondisi pranikah, yaitu ketika penyandang disabilitas intelektual telah diketahui kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan. Namun, apabila disabilitas intelektual muncul atau diketahui setelah perkawinan berlangsung, kondisi tersebut memiliki persoalan hukum yang berbeda dengan kondisi disabilitas yang telah ada sebelum perkawinan.[135] Dalam perspektif Fikih Munākahāt, terdapat kaidah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

"*Hukum itu berputar bersama 'illatnya, ada dan tidak adanya.*"[136] Kaidah tersebut menunjukkan bahwa penerapan suatu ketentuan hukum berkaitan dengan ada atau tidaknya *'illat* yang menjadi dasar ketentuan tersebut.[137] Dalam konteks penelitian ini, persoalan kecakapan hukum dan persetujuan perkawinan dinilai pada saat sebelum akad dilangsungkan. Apabila calon mempelai telah mengalami disabilitas intelektual sebelum perkawinan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kemampuan memahami perkawinan

[135] Al-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmī, Juz VII, hlm. 29.

[136] Al-Suyūṭī, al-Asybāh, hlm. 85

[137] Al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh, Jilid I, hlm. 55-60.

dan memberikan persetujuan secara sadar.[138] Sebaliknya, apabila disabilitas intelektual baru muncul setelah perkawinan berlangsung, kondisi tersebut tidak dapat secara otomatis disamakan dengan kondisi pranikah. Perkawinan telah dilangsungkan berdasarkan keadaan dan persetujuan para pihak pada saat akad.[139] Oleh karena itu, munculnya disabilitas setelah perkawinan tidak serta-merta menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah. Persoalan hukumnya lebih berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami disabilitas.[140] Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak mengatur secara khusus mengenai disabilitas intelektual yang muncul setelah perkawinan.[141] Oleh karena itu, persoalan tersebut tidak menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini membatasi pembahasan pada kondisi pranikah, khususnya mengenai kecakapan hukum, kemampuan memberikan persetujuan, dan hak untuk melangsungkan perkawinan.

4. Peran Wali: Dalam kasus dimana kecakapan tidak sempurna atau tidak ada sama sekali, institusi perwalian berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang esensial. Wali tidak dipahami

[138] Pasal 6 ayat (1) UU No. 1/1974; Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 20-25.

[139] Al-Nawawī, al-Majmū', Jilid XVI, hlm. 150-155.

[140] Al-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmī, Juz VII, hlm. 29; Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975.

[141] UU No. 1/1974; KUHPerdata Pasal 433.

sebagai pihak yang sepenuhnya "menggantikan" kehendak penyandang disabilitas, tetapi sebagai pihak yang "membantu" mereka mewujudkan kehendak yang sejalan dengan kemaslahatan. Konsep supported decision-making dari CRPD merupakan perkembangan modern yang sejalan dengan semangat perlindungan dalam konsep perwalian fikih (*wilāyah al-i'ānah*). Kaidah *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah* menjadi prinsip pengendali utama.[142]

5. Harmonisasi: Harmonisasi antara UU Perkawinan dan Fikih Munākahāt sangat mungkin dilakukan mengintrasikan (bukan sekedar menyalin) prinsip-prinsip perwalian dari fikih ke dalam sistem hukum nasional. Penulis telah mengusulkan sebuah model pengaturan normatif yang mengakomodasi prinsip subsidiaritas, kemaslahatan, partisipasi, dan akuntabilitas. Kaidah *lā yunkar taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān* membuka ruang bagi ijtihad kontemporer untuk menjawab persoalan klasifikasi modern.[143]

Dengan konstruksi hukum yang demikian, perkawinan penyandang disabilitas intelektual dapat dilaksanakan secara sah dan bermartabat, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum. Perkawinan tidak lagi menjadi instrumen eksploitasi atau diskriminasi, melainkan sarana

[142] Al-Ghazālī, *Iḥyā'*, Jilid I, hlm. 85-90; Al-Rāghib al-Iṣfahānī, *Mufradāt*, hlm. 580.

[143] Al-Nawawī, *al-Majmū'*, Jilid XVI, hlm. 150-155; Al-Suyūṭī, *al-Asybāh*, hlm. 120.

untuk mewujudkan kebahagiaan dan keturunan yang sah, sebagaimana dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai kecakapan hukum penyandang disabilitas intelektual dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum diatur secara khusus. Meskipun demikian, ketentuan mengenai persetujuan kedua calon mempelai di atur dalam Pasal 6 ayat (1) menunjukkan bahwa kemampuan untuk memahami dan menyatakan kehendak menjadi unsur penting dalam pelaksanaan perkawinan. Adapun dalam Fikih Munākahāt, telah memberikan pembedaan antara kecakapan untuk memiliki hak *(ahliyyah al-wujūb*) dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*ahliyyah al-adā'*). Oleh karena itu, penilaian terhadap kecakapan penyandang disabilities intelektual tidak dapat dilakukan secara umum, tetapi harus mempertimbangkan kondisi setiap individu agar perlindungan hukum dan penghormatan terhadap haknya secara seimbang.
2. Hak perkawinan penyandang disabilitas intelektual pada dasarnya diakui baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam Fikih Munākahāt. Dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada mengatur mengenai hak perkawinan penyandang disabilitas intelektual, namun juga tidak memberikan larangan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Pengakuan terhadap hak tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan tanpa diskriminasi. Sementara itu, Fikih Munākahāt mengakui hak perkawinan penyandang disabilitas intelektual melalui konsep *ahliyyah al-wujūb*, sedangkan pelaksanaan perkawinannya disesuaikan dengan tingkat kecakapan hukum melalui mekanisme wilāyah sebagai bentuk perlindungan. Dengan demikian, kedua sistem hukum sama-sama mengakui hak perkawinan penyandang disabilitas intelektual, tetapi berbeda dalam mekanisme pelaksanaannya, di mana Fikih Munākahāt memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas intelektual.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai perkawinan penyandang disabilitas intelektual, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun pembentukan peraturan pelaksana. Pengaturan tersebut perlu memuat mekanisme penilaian kecakapan hukum, bentuk pendampingan, serta pengaturan mengenai perwalian bagi penyandang disabilitas intelektual yang tidak mampu memberikan persetujuan secara mandiri, sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak mereka.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), Aparat Penegak Hukum, dan Praktisi Peradilan Agama, hakim, Pegawai Pencatat Nikah, serta pihak-pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan perkawinan diharapkan menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas intelektual. KUA perlu memberikan bimbingan pranikah yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan calon mempelai, dengan memastikan pemahaman mengenai makna perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta konsekuensi perkawinan. Peran wali atau pendamping juga perlu diperkuat sebagai bentuk perlindungan, bukan untuk menggantikan kehendak calon mempelai. Persetujuan calon mempelai perlu dipastikan diberikan secara sadar dan bebas dari paksaan. Bimbingan dan pendampingan tersebut harus benar-benar berorientasi pada kemaslahatan dan

tidak hanya menjadi formalitas administratif. Dalam menilai kecakapan hukum, pihak yang berwenang dapat melibatkan psikolog, psikiater, maupun pekerja sosial agar penilaian dilakukan secara individual dan komprehensif sesuai dengan kemampuan masing-masing calon mempelai.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih terbatas pada kajian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian empiris mengenai praktik perkawinan penyandang disabilitas intelektual di berbagai daerah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi ketentuan hukum, kendala yang dihadapi, serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas intelektual dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities). (2010). Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports. Washington DC: AAIDD.

Abidin, Ahmad Zainal. (2025). "Pernikahan Difabel Intelektual dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2.

Afiyanah, Yayuk. (2020). "Hukum Bagi Perkawinan Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016". *Jurnal Kekaguman Sintaksis*, Vol. 1, No. 7.

Afiyanah, Yayuk. (2020). "Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 7.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. (Tanpa Tahun). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Jilid I. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Ali, M.D. (Tanpa Tahun). *Hukum Perkawinan*.

Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. (1990). *Sharḥ al-Nawawī 'alā Muslim*. Jilid IX. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth.

Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. (Tanpa Tahun). *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Jilid XVI. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Qurṭubī. (2006). *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Jilid X. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.

Al-Rāghib al-Iṣfahānī. (2009). *Mufradāt Alfāẓ al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Qalam.

Al-Rāzī, Fakhruddīn. (Tanpa Tahun). *Mafātīḥ al-Ghayb*. Jilid XXVIII.

Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. (1990). *al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq. (1997). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Al-Ṭabarī, Ibnu Jarīr. (Tanpa Tahun). *Jāmi' al-Bayān*. Jilid XXII.

Al-Zarkasyī, Badruddīn. (Tanpa Tahun). *al-Mantsūr fī al-Qawā'id*. Jilid II.

al-Zuḥailī, Wahbah. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid I. Damaskus: Dār al-Fikr.

al-Zuḥailī, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz IV & VII. Damaskus: Dār al-Fikr.

American Psychiatric Association (APA). (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. 5th Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association.

Arstein-Kerslake, Anna. (Tanpa Tahun). *Legal Capacity and Disability*.

Azqia, Mizanul. (2025). *Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Perspektif Hukum Keluarga Islam*. (Skripsi). Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Basri, Rusdaya. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Pare-Pare: CV. KAAFAH LEARNING CENTER.

Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2014). *General Comment No. 1 on Article 12: Equal Recognition Before the Law*. Geneva: United Nations.

Fadllurohman, Imam. (2020). *Kritik Hukum Islam terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental*. (Disertasi). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Firdaus, Dwi Hidayatul, Mufidah Ch., & Suwandi. (2022). "Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh". *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 10, No. 1.

Ghazaly, Abdul Rahman. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Harlic, Javanda Afdesyia. (2026). *Menuntut Ilmu sebagai Jalan Terang Menuju Surga-Nya*. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Diakses 9 Juli 2026.

Hidayat, Ahmad Khoirul Anwar. (2022). *Perkawinan Cacat Mental di Ponorogo (Pendekatan Hukum dan HAM)*. (Tesis). Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Hukumonline. (2018). *Fakta Nikah Dini di Bantaeng*.

Ibnu Ḥajar al-Asqalānī. (Tanpa Tahun). *Fatḥ al-Bārī*. Jilid X.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Irade, Alfa Singgani L., Adam, & Taufan, M. (2024). "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam". *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Vol. 3, No. 1.

Jamaluddin, & Amalia, Nanda. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet I. Aceh: Unimal Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. (Tanpa Tahun). *Nikah*. Diakses 21 Januari 2026 dari https://kbbi.web.id/nikah.

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Lingkar Sosial. (Tanpa Tahun). *Mengenal Ragam Disabilitas*. Diakses 8 Februari 2026 dari https://lingkarsosial.org/mengenal-ragam-disabilitas.

Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muslim ibn al-Ḥajjāj, Abū al-Ḥusayn. (Tanpa Tahun). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz IV. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāṯ al-ʿArabī.

Nunung, Nurzaima. (2024). *Keharmonisan Keluarga pada Pasangan Penyandang Disabilitas dengan Non-Disabilitas*. (Skripsi). Pekalongan: UIN K.H Aburrahman Wahid.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ridwan, Muhammad. (2023). *Peran Istri dari Suami Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Hukum Islam*. (Skripsi). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Sābiq, Sayyid. (1983). *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr.

Sakdiyah, Ela Munifatus. (2024). "Analisis Maslahah dalam Relasi Pasangan Disabilitas Intelektual untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah". *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 18, No. 2.

Sallom, Dea Sakam. (2023). *Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Penyandang Disabilitas Intelektual dengan Non-Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. (Tesis). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Universitas Islam Indonesia. (Tanpa Tahun). *Islam dan Diskursus Kecakapan Difabel Mental*. Diakses 23 Januari 2026 dari https://law.uii.ac.id/en/islam-dan-diskursus-kecakapan-difabel-mental/#top.

Yahya, Achmad Bin Aly. (2025). *Pernikahan Disabilitas dalam Hukum Keluarga Islam*. (Tesis). Cirebon: UIN Syekh Nurjati.